

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN
2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ARIF SETIAWAN

0810310016



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

Motto

"Keberhasilan diperoleh secara bertahap melalui usaha dan kerja keras"

(penulis)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tanda Persetujuan Skripsi

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi
Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)

Disusun oleh : ARIF SETIAWAN

NIM : 0810310016

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : -

Malang ,28 November 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Sarwono, M.Si

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP.19570909 198403 1 002

NIP.19540127 198103 1 003

Tanda Pengesahan

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Januari 2013

Jam : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Arif Setiawan

Judul : Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (studi pada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto)

Dan dinyatakan Lulus

Majelis Penguji

Ketua

Anggota

Dr. Sarwono, M.Si

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP.19570909 198403 1 002

NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota

Anggota

Prof.Dr.Soesilo Zauhar,MS

Farida Nurani, S.sos, M.Si

NIP. 19540306 197903 1 005

NIP. 19700721 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 28 November 2012



Nama : ARIF SETIAWAN

Nim : 0810310016

RINGKASAN

Arif Setiawan, 2012, **Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima** (studi pada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan satuan polisi pamong praja kota Mojokerto), Dr. Sarwono, M. Si, Drs. Minto Hadi, M. Si, 129 Hal+xii

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima. Apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto dalam usaha pengembangan pedagang kaki lima. Tetapi pada kenyataannya, solusi kebijakan dan program yang ditawarkan pemerintah Kota Mojokerto belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam segi pengaturan, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Mengacu pada masalah di atas, maka penelitian berjudul Evaluasi Peraturan Daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (studi pada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui evaluasi yang dapat menjadikan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima menjadi lebih baik. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kota Mojokerto. Sedangkan situs penelitian ini adalah dinas koperasi perindustrian dan perdagangan serta kantor satuan polisi pamong praja.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan baik yang berasal dari pemerintah kota maupun dari pedagang kaki limanya, oleh sebab itu terdapat beberapa evaluasi seperti : evaluasi dari tahap penertiban pedagang kaki lima, evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi, evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima dan juga evaluasi pada tahap pembinaan pedagang kaki lima itu sendiri.

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain, melakukan pendekatan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasinya. Lebih terintegrasinya pemerintah daerah yang bertugas dalam penanganan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Kata kunci : Evaluasi kebijakan, Pemberdayaan PKL, Pedagang kaki lima

SUMMARY

Arif Setiawan, 2012, Evaluation of Regional Regulation No. 5 of 2005 on Management and Development Merchant Street Markets (study in Department of Cooperative, Trade and Industry and the police force of civil service Mojokerto city), Dr. Sarwono, M. Si , Drs. Minto Hadi, M. Si, 129 Hal+xiii

One potential of development is the area development of businesses in the informal sector as street vendors. If developed properly it will make a major contribution to economic activity and prosperity. Many of the efforts taken by the government in the development efforts for street vendors. In fact, policy solutions and programs offered by the government have not been entirely successful. This is because there are many problems in the government's approach in terms of arrangement, structuring, and guidance street vendors. Referring to the problems, the study entitled Evaluation of Regional Regulation No. 5 of 2005 on Management and Development Merchant Street Markets (study in Department of Cooperative, Trade and Industry and the police force of civil service Mojokerto city), .

The research method used is descriptive with qualitative research approach. Through this study expected to know the evaluation of program restructuring and guidance of street vendors to get better. In this study, the location of this study is Mojokerto city. Site research is the Department of Cooperative, Trade and Industry and the Police Unit of Civil Service Office.

The results of this research is the implementation of the arrangement and guidance of street vendors in the city of Mojokerto still get many problems which derive from the municipality or from street vendors. There are several evaluations such: phase control of street vendors, relocation or site preparation, capital assistance given to street vendors and in the guidance stage of street vendors itself.

The results of the study, there are some suggestions that can be given by researchers to government that, a personal approach so that hawkers feel valued and accommodating aspirations. More integration of the local government in charge of handling the structuring and formation of street vendors.

Keywords: Evaluation of policies, empowerment of street vendors, street vendors

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (studi pada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja kota Mojokerto).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. H.Masdugi dan Hj.Sugiasih yang merupakan ayah dan ibu peneliti yang telah memberikan segala dukungan baik moril maupun materiil.
2. Prof.Dr.Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr.M.R.Khairul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Dr.Sarwono,M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing.
5. Drs.Minto Hadi,M.Si, selaku Anggota Komisi Pembimbing.

6. Ibu Harlistyati,SH.M.Si dan Bapak Indro Tjahyono selaku kepala dan staf bagian perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan kota Mojokerto.

7. Bapak Drs.B.Djoni Julianto dan Bapak Sugiono selaku kepala dan staf bagian pembinaan kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Mojokerto

8. Teman-teman publik 2008 yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Untuk itu, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang , 28 November 2012

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN

SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi publik	15
1. Pengertian kebijakan publik	15
2. Ciri ciri kebijakan publik	17
3. Bentuk bentuk kebijakan publik	18
4. Elemen kebijakan publik	20
B. Evaluasi kebijakan publik	21
1. Pengertian evaluasi kebijakan	21

2. Evaluasi dampak kebijakan	22
3. Fungsi evaluasi kebijakan	23
4. Tipe evaluasi kebijakan	24
C. Otonomi daerah.....	25
1. Pengertian otonomi daerah	25
2. Tujuan otonomi daerah	26
D. Pemerintah daerah	27
1. Pengertian pemerintah daerah.....	27
2. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah	28
E. Pemberdayaan masyarakat.....	29
1. Konsep pemberdayaan masyarakat	29
2. Proses Pemberdayaan masyarakat	32
3. Strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat	35
4. Peran pemerintah dalam pemberdayaan PKL	37
F. Pedagang kaki lima	38
1. Pengertian pedagang kaki lima	38
2. Karakteristik pedagang kaki lima	39
3. Faktor penyebab timbulnya pedagang kaki lima	41
G. Perspektif peneliti	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian	46

D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Analisis Data	50
H. Keabsahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	58
1. Gambaran umum kota Mojokerto.....	58
2. Gambaran umum satuan polisi pamong praja.....	67
3. Gambaran umum dinas koperasi perindustrian dan perdagangan	71
B. Penyajian data dan fokus penelitian	74
1. Gambaran pedagang kaki lima di kota Mojokerto.....	74
a. Jumlah pedagang kaki lima	74
b. Lokasi /tempat kegiatan pedagang kaki lima.....	76
c. Jenis barang dagangan.....	77
d. Waktu kegiatan atau berjualan.....	78
e. alat bantu berjualan	79
2. Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto.....	81
a. Penertiban pedagang kaki lima	83
b. Relokasi pedagang kaki lima	85
c. Bimbingan penyuluhan manajemen usaha	88

d. Bimbingan untuk meningkatkan permodalan	89
e. Peningkatan alat bantu dalam berjualan	90
3. Identifikasi masalah pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto	95
a. internal	95
b. eksternal.....	99
4. Evaluasi pelaksanaan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto.....	100
C. Analisis dan Interpretasi	105
1. Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.....	108
a. Gambaran umum pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.....	109
b. Pelaksanaan Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.....	111
2. Identifikasi Masalah Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.....	117
a. Masalah Internal dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.....	117
b. Masalah Ekstern dalam penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto.....	119
3. Evaluasi pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.....	120
a. Evaluasi penertiban Pedagang Kaki Lima.....	121
b. Evaluasi relokasi atau lokasi yang disediakan.....	122
c. Evaluasi bantuan permodalan.....	123
d. Evaluasi pembinaan Pedagang Kaki Lima.....	124

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 126

B. Saran 129

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Jumlah pedagang kaki lima di kota Mojokerto	4
2	Sistematika evaluasi berdasarkan siapa dan kapan	24
3	Jumlah pedagang kaki lima di kota Mojokerto	75



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Elemen sistem kebijakan publik	20
2	Unsur unsur pemberdayaan masyarakat	31
3	Perspektif peneliti	42
4	Proses dan Analisis Data Menurut Spradley	51
5	Tahap analisi data model spredley	52
6	Lambang pemerintah kota Mojokerto	62
7	Jumlah lingkungan RT dan RW	64
8	Peta kota Mojokerto	65
9	Jumlah penduduk kota Mojokerto menurut kelurahan tahun 2010	67
10	Bagan organisasi satuan polisi pamong praja	70
11	Bagan organisasi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan	73
12	Penggunaan tempat semi permanen	79
13	Penggunaan alat bantu berjualan gerobak	81
14	Barang sitaan penertiban pedagang kaki lima	84
15	Relokasi pedagang kaki lima jl joko sambang ke jalan benteng pancasila	86
16	Peningkatan alat bantu berjualan dengan menggunakan gerobak	91
17	Peningkatan alat bantu berjualan bangunan permanen	92

18	Peningkatan alat bantu berjalan tenda	93
19	Lokasi relokasi yang kurang maksimal karena tergenang air	96
20	Lokasi pedagang kaki lima alon alon yang belum selesai	97
21	Peta analisis	107



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan di ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawarkan. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang (*mature*), mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan (Widjaja, 2004:99).

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukannya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga

penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima adalah orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau juga dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak (Alma, 2004 :64). Usaha ini apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan daerah.

Semakin meningkat keberadaan sektor informal ini dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik Kota. Pedagang kaki lima yang tidak mempunyai tempat tinggal permanen selalu mencari-cari tempat strategis untuk mengembangkan usahanya, mereka pada umumnya mencari tempat-tempat keramaian seperti tempat-tempat hiburan, sekitar terminal, sekitar sekolah, sekitar rumah sakit, dan

pusat keramaian lainnya. Para pedagang kaki lima tersebut mulai memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar dan pinggir-pinggir jalan sebagai tempat untuk menggelar dagangannya. Hal itu sangat mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki, menyebabkan gangguan lalu lintas, menimbulkan masalah-masalah sampah, dan akibat sampingan lainnya.

Ditengah keberadaannya yang membuat berbagai macam permasalahan tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pedagang kaki lima ini telah dapat menunjukkan jati diri. Sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Akan tetapi apabila pertumbuhan sektor informal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya penataan, maka apa yang dikhawatirkan pemerintah Kota dapat saja terjadi. Dengan demikian keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan Kota, tidak dapat dihilangkan begitu saja. Melihat besarnya peranan pedagang kaki lima dalam struktur perekonomian, maka kehadirannya di tengah-tengah kehidupan Kota perlu mendapat perhatian dan juga memerlukan penataan dan pembinaan dari pemerintah Kota atau daerah setempat.

Salah satu contoh daerah atau Kota yang berhasil dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah Kota Solo. Kota Solo merupakan suatu daerah yang cukup sukses dalam penanganan ketertiban Kota. keberhasilan Pemerintah Kota dalam menata pedagang kaki lima di sejumlah titik di Solo. Walaupun belum berhasil 100% tetapi Penataan Pedagang Kaki Lima di Solo dapat dijadikan percontohan ditingkat nasional. Pedagang Kaki

Lima merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di suatu daerah.

(<http://terlalu-bersama.blogspot.com/2011/12>) diakses pada 29 april 2012.

Keberhasilan Kota Solo dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima seharusnya dijadikan contoh oleh beberapa daerah yang mengalami permasalahan yang sama mengenai pedagang kaki lima, seperti halnya Kota Mojokerto. Kota yang tergolong kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 120. 064 jiwa, sektor perdaganganlah yang menguasai perekonomian dan karakteristik Kota salah satunya usaha yang cukup banyak adalah Pedagang Kaki Lima dengan jumlah sekitar 1316 yang tersebar di dua Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari pada tahun 2011. Banyak diantara mereka yang berkumpul di sekitar Jalan Residen Pamuji, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Niaga, Jalan Karyawan, Jalan Panglima Besar Sudirman, juga di jalan-jalan utama seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Mojopahit, Jalan Raden Wijaya dan Alun Alun Kota Mojokerto.

Table 1
Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2011 di Kota Mojokerto

No	Tempat Berjualan	Jumlah
1	Jalan Ahmad Dahlan	25
2	Jalan Karyawan	25
3	Jalan Karyawan Baru	30
4	Jalan Niaga	40
5	Jalan Empunala	21
6	Jalan Mojopahit Utara	25
7	Jalan Mojopahit Selatan	32
8	Jalan Bhayangkara	13
9	Jalan Respamuji	35
10	Jalan Tamansiswa	1
11	Jalan WR Supratman	10

No	Tempat Berjualan	Jumlah
12	Jalan Kartini	3
13	Jalan Brawijaya	20
14	Jalan Hayam Wuruk	23
15	Jalan Semeru	28
16	Jalan Gajah Mada	5
17	Jalan Pahlawan	10
18	Jalan Raden Wijaya	8
19	Jalan PB Sudirman	10
20	Jalan Letkol Sumarjo	10
21	Jalan Mayjen Sungkono	20
22	Jalan Tropodo	6
23	Bypass	20
24	Jalan Surodinawan	10
25	Jalan Raya Ijen	10
26	Jalan Ronggolawe	7
27	Jalan Kh Nawawi	50
28	Jalan Cokroaminoto	36
29	Alun alun	220
30	Benteng Pancasila	125
31	Daerah Sekitar Pasar Tanjung	422
32	Daerah Sekitar Pasar Prajuritkulon	17
	Jumlah	1316

Sumber :diskoperindag dan satpol pp Kota Mojokerto tahun 2011

Adanya pedagang kaki lima yang menyebar di hampir semua titik di kawasan Mojokerto tersebut lama ke lamaan menimbulkan permasalahan seperti yang dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi :

“keberadaan alun-alun Kota saat ini memang jauh ketinggalan ketimbang alun-alun dari Kota lain di Jatim. Dengan nuansa taman yang indah dan nyaman bagi masyarakat yang menjadikannya sebagai objek wisata Kota. Dibanding alun-alun lain, berbicara konteks keindahan penataan alun-alun Kota sangat tertinggal, Itu karena keberadaan PKL/ pedagang VCD yang menggunakan pengeras suara di jalan sebelah timur alun-alun. Tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, keberadaannya mengganggu tempat ibadah”.

(<http://www.mojokerto.web.id/2010/04>) diakses pada 12 maret 2012.

Berbagai permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah Kota Mojokerto sendiri seperti Bila dilihat dari segi kebersihan, khususnya kebersihan dan kesehatan makanan atau minuman yang dijual. Mayoritas pedagang kaki lima tidak menggunakan sumber air yang mengalir untuk mencuci alat makan dan terkadang hanya ada satu ember sebagai sumber air. Serta banyak pula pedagang yang tidak mempunyai tempat sampah tertutup, sehingga makanan tersaji dibiarkan terbuka dan dihindangi serangga. Tentu hal ini sangat tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Disamping itu, setiap pedagang kaki lima menghasilkan sampah setiap harinya dan bila diakumulasikan dengan banyaknya pedagang kaki lima dan lamanya mereka berjualan, maka timbunan sampah yang dihasilkan tentunya sangat banyak. Hal ini tentunya sangat jauh dari kesan bersih, dan tentunya menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kebiasaan buruk mereka setelah selesai berdagang adalah lupa untuk membersihkan sampah dan membuangnya di tempat sampah, atau hanya menumpuknya di dekat tempat mereka berdagang. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah.

Dari segi keamanan dan kenyamanan, lokasi mereka berdagang yang menempati tepi jalan maupun badan jalan, tentu jauh dari kesan aman dan nyaman. Dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang tentu akan membahayakan pedagang maupun pembeli. Bila diamati, mereka tidak menyadari akan hal itu, atau mungkin mengetahui resiko apa yang akan

dihadapi, namun mencoba untuk mengesampingkannya. Hal itu dikarenakan mereka lebih memikirkan faktor ekonomi, yaitu keuntungan yang akan mereka dapatkan. Berjualan di tepi jalan atau di atas trotoar dirasakan lebih menguntungkan daripada berjualan di pasar, salah satu alasannya adalah karena banyaknya pengguna jalan, sehingga kemungkinan mereka membeli lebih besar, apalagi bagi pengguna jalan yang telah menempuh perjalanan jauh.

Dilihat dari segi ketertiban, pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban Kota, misal karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap telah merenggut hak publik atas ruang terbuka, serta keberadaannya dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha pada tempat yang layak.

Upaya untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto. Dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Mojokerto sudah mempunyai peraturan daerah yang memang khusus mengatur mengenai pedagang kaki lima tersebut, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang berisikan pengaturan-pengaturan yang harus ditaati oleh pedagang kaki lima. Mulai dari pengaturan tentang ketentuan kegiatan usaha pedagang kaki lima, pembinaan pedagang kaki lima, penggunaan tempat dan larangan berjualan di atas trotoar, tepi jalan, badan jalan, kecuali

pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu dan seijin Wali Kota. Juga ketentuan pidana serta sanksi buat pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang sudah ada.

Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto beberapa tahapan, untuk penataan yaitu :

1. Sosialisasi, dimaksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang. Diharapkan kesadaran pedagang untuk tidak berjualan di tepi jalan maupun trotoar.
2. Menertibkan, apabila setelah dilakukannya sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan, maka petugas Satuan polisi pamong praja dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah pengusuran.
3. Merelokasi, setelah dilakukan pengusuran, pemerintah daerah tidak lepas tangan, tetapi kemudian melakukan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang semestinya.

Sedangkan untuk pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh dinas koperasi perindustrian perdagangan Kota Mojokerto adalah :

- 1) Pembinaan manajemen usaha, pembinaan ini dilakukan agar pedagang kaki lima dapat memenejemen barang dagangannya dengan baik.
- 2) Pemberian bantuan modal, untuk membantu pedagang kaki lima yang bermodal kecil agar dapat berkembang.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa penataan dan pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keindahan dan kebersihan Kota dari pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Tujuan dilakukannya penataan pedagang kaki lima adalah agar terwujud keadaan lingkungan yang enak dipandang, karena seperti yang terlihat bahwa kegiatan pedagang kaki lima dengan semua peralatannya yang serba terbuka, memang menimbulkan

pemandangan yang kurang memenuhi syarat untuk menjaga keindahan dan kebersihan Kota, sehingga membuat Kota Mojokerto terkesan kotor dan kumuh.

Dengan adanya kebijakan tentang penataan dan pembinaan diatas diharapkan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto sebagai salah satu sektor informal yang berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga pendukung pembangunan Kota dapat terus dipertahankan tanpa mengganggu keindahan fisik dan ketertiban Kota seperti yang dikhawatirkan pemerintah Kota Mojokerto. Namun Apabila kita lihat, bahwa kebijakan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah ditetapkan cukup lama, sudah berjalan hampir 7 tahun. Tetapi melihat kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena keberadaan pedagang kaki lima semakin hari bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak.

Hal ini karena modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga banyak pedagang bermodal kecil atau kalangan ekonomi lemah yang akan mendirikan usahanya, kemudian memulai usahanya dengan menjadi pedagang kaki lima.

Dampak negatifnya adalah sangat sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapi. Tidak hanya sekali dilakukan penataan, namun tetap saja pedagang-pedagang tersebut tidak berkurang jumlahnya, tetapi semakin menjamur.

Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang keberadaannya tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Sebagian besar PKL yang ada di Kota Mojokerto melakukan kegiatan tanpa ijin dan masih terlihat banyak PKL yang melakukan kegiatan mereka di tempat-tempat pusat Kota Mojokerto seperti alun-alun, jalan-jalan protokol yang

sebenarnya tidak boleh ditempati oleh pedagang kaki lima. Sampai kini penataan dan pembinaan pedagang kaki lima hanya terkesan memindahkan pedagang saja dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada tindak lanjut untuk memantau kembali kesejahteraan pedagang kaki lima setelah dilakukan penataan dan pembinaan.

Dilihat dari kejadian di atas, bila sosialisasi tentang peraturan tersebut berlangsung dengan baik yang mana para pedagang dapat menerima pesan yang disampaikan dengan jelas, dan sikap dari pedagang kaki lima yang mau bekerjasama melaksanakan peraturan, tentu akan berdampak baik bagi keberhasilan program penataan dan pembinaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto?
2. Bagaimanakah identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto?
3. Bagaimanakah evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan di Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pemetaan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Mojokerto.

2. untuk mengetahui identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto
3. Untuk mengetahui evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a) Hasil penelitian tentang evaluasi peraturan daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dapat dilihat kurang siapnya pemerintah Kota Mojokerto. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya kurang terintegrasi dengan baik mulai dari persiapan lahan untuk relokasi sampai minimnya alokasi dana untuk pembinaan pedagang kaki lima. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi pembanding bagi peneliti peneliti yang lalu dan sebagai refrensi bagi calon peneliti berikutnya dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

- 1) Dengan penelitian langsung di lapangan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.

Apabila dilihat dalam pelaksanaannya belum begitu berhasil.

Masih perlu adanya evaluasi dalam penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima di Kota Mojokerto tersebut. Dalam

melakukan pengevaluasian tersebut diharapkan menjadi

tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis. Sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan langsung dari praktek

evaluasi kebijakan tersebut di masyarakat.

b) Bagi Pemerintah Kota Mojokerto

- 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam melakukan penataan dan

pembinaan pedagang kaki lima seharusnya pemerintah Kota

Mojokerto harus mampu melihat kondisi dilapangan para

pedagang kaki lima. serta sebagai evaluasi bagi Dinas

koperasi perindustrian dan perdagangan, kantor satuan polisi

ramong praja dan pemerintah Kota Mojokerto beserta pihak

yang terkait mengenai peraturan daerah no 5 tahun 2005

tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Agar

kedepannya bisa menjalankan penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima lebih baik dari pada sebelumnya.

E. Sistematika penulisan

Untuk sekedar memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dan penelitian ini maka kerangka pemikiran yang direncanakan adalah :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik.

Bab II kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka akan dijelaskan mengenai beberapa konsep dan teori-teori seperti kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, otonomi daerah ,pemerintah daerah ,pedagang kaki lima ,pemberdayaan masyarakat dan perspektif peneliti yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan skripsi ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Fokus Penelitian : 1) Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang di dalamnya meliputi : Gambaran umum pedagang kaki lima di kota Mojokerto dan Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto. 2) masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota

Mojokerto :Masalah Internal dan Masalah Eksternal. 3)Evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan di kota Mojokerto.

Bab IV Penyajian data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kota Mojokerto dan dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta memberi saran melakukan pendekatan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasi dari pedagang kaki lima. Lebih terintegrasinya pemerintah daerah yang bertugas dalam penanganan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima,khususnya dinas dinas yang sudah ditunjuk untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam sebuah negara, pemerintah sebagai pemegang otoritas tunggal mempunyai hak untuk mengatur negara yang dipimpinnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Pemerintah berhak mengeluarkan sebuah pemaksaan dengan kebijakan (*wisdom*) yang dimilikinya untuk mengatur sistem yang berlaku dan memaksa semua pihak untuk patuh kepada keputusan itu atau yang lazim disebut dengan kebijakan (*policy*) publik. Berikut ini, merupakan pengertian kebijakan publik (*public policy*) menurut para ahli.

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:55). Selain itu, pendapat Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001:19), menyatakan bahwa kebijakan publik ialah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi yang timbul dari pengertian mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson di atas adalah:

- a) Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b) Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;

- c) Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
- d) Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti: suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e) Bahwa kebijakan pemerintah – setidak-tidaknya dalam arti positif – didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoratif).

Dalam suatu glossary di bidang administrasi publik seperti yang dikutip

oleh Islamy (2001:20), kebijakan publik diberikan arti sebagai berikut:

- a) *The organizing framework of purposes and rselionales for government programs that deal with specified societal problems* (susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang harus dihadapi masyarakat);
- b) *Whatever governments choose to or not to do* (adapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan);
- c) *The complex programs enacted and implemented by government* (masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah).

Dari arti mengenai kebijakan publik yang dikutip oleh Islamy diatas,

selanjutnya Islamy (2001:20) menyimpulkan, bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

Dari kesimpulan pengertian tersebut diatas, kebijakan publik menurut

Islamy (2001 : 21) memiliki implikasi, bahwa:

- a) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;

- b) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c) Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
- d) Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan merupakan sebuah kewenangan penuh dari otoritas tunggal yakni pemerintah untuk dilakukan atau tidak. Hal itu, merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh pejabat publik untuk meraih hasil semaksimal mungkin, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Secara sederhana seperti yang dikemukakan oleh David Easton dan dikutip oleh Wahab (2002 : 5-6), menyatakan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurutnya, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan politik-politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian warga, sistem politik tersebut merupakan pihak yang bertanggungjawab atas urusan urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Berdasarkan penjelasan, maka yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan progam perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan (Wahab, 2002 : 6-7)

Dengan adanya ciri-ciri yang disampaikan diatas dapat diketahui bahwa suatu kebijakan tidaklah disusun secara tidak sengaja, akan tetapi suatu kebijakan disusun oleh para elit politik dalam rangka memenuhi struktur pemerintahan demi menjaga tujuan suatu pemerintah.

3. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Secara sederhana seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2006 : 31) mengenai bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.


c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Berdasarkan sifat kebijakan tersebut, maka Kebijakan atau peraturan daerah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan bentuk dari kebijakan publik yang bersifat makro. Hal ini karena kebijakan tersebut merupakan keluaran dari walikota untuk mengatur pedagang kaki lima.

4. Elemen Sistem Kebijakan Publik

Tiga elemen sistem kebijakan yang diadaptasi dari Thomas R. Dye dalam Dunn (2000 : 110) digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 1
Elemen Sistem Kebijakan



Sumber: Dunn (2000, h. 110)

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sistem kebijakan melibatkan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) yang terdiri dari individu atau kelompok individu yang urut terkait dalam kebijakan karena mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) adalah kelompok warga negara, agen-agen pemerintah, dan analis kebijakan.

Sedangkan lingkungan kebijakan (*policy environment*) seperti yang diungkapkan Dunn (2000 : 11) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Setiap entitas publik mempunyai tanggungjawab terhadap *stakeholder*, terutama pada masyarakat yang merupakan *customer* dari setiap kebijakan yang ditawarkan. Pemerintah lebih mudah menyusun program melalui upaya penyusunan perencanaan secara detail dan komprehensif lalu selanjutnya, mengaplikasikannya sebagai sebuah *output*, akan tetapi yang terjadi adalah pemerintah selalu kesulitan dalam cara memonitor dari setiap langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan kebijakan publik, padahal tahapan terpenting dari sebuah kebijakan ialah hasil akhir, untuk itu perlu diadakan sebuah evaluasi untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dan apa saja faktor pendorong dan hambatannya. Berikut evaluasi dari beberapa ahli;

Evaluasi kebijakan publik Menurut Winarno (2002:165), mengatakan bahwa:

“Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan”.

Selanjutnya, menurut Suchman yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai:

“*The process of assigning value the some objective and then determining the degree of success in attaining this valued objective*”
(proses melekatkan sesuatu nilai pada beberapa tujuan tertentu dan dari

situ kemudian dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang sudah dilekatkan pada tujuan-tujuan tadi).

Pengertian mengenai evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Evaluasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, dan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi juga suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan selama persiapan proyek sedang berjalan pada sebuah kebijakan.

Kemudian dari hasil penilaian tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki segala permasalahan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk kedepannya tidak terulang kembali.

2. Evaluasi Dampak Kebijakan

Pengertian dampak kebijakan menurut Dunn (2000:513), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Islamy (2001:115) dalam prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara mengartikan dampak kebijakan negara sebagai akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi. Sehingga dari pendapat dari para ahli ini dampak kebijakan bisa diartikan sebagai sebuah perubahan daripada

sikap atau apapun yang membuat suatu perbedaan dibandingkan ketika kebijakan itu belum dikeluarkan.

3. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi evaluasi sendiri ialah untuk mengetahui apakah output benar-benar telah sesuai dengan yang diharapkan dalam hal ini output yang ingin tercapai adalah hasil dari pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Fungsi evaluasi ini Terdapat beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian evaluasi seperti terdapat dalam Abdul Wahab (2001:8-9), yaitu:

- 1) Para pejabat yang bertanggungjawab pada tingkat kebijakan (*policy*). Para pejabat ini, karena posisi strateginya dalam organisasi, biasanya lebih menaruh perhatian pada hasil-hasil program yang dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang ada.
- 2) Para pejabat yang bertanggungjawab pada tingkat program, dan dalam kasus proyek-proyek bantuan luar negeri, para anggota staf dari badan-badan pemberi bantuan dana program, dimana orang-orang ini membutuhkan informasi dalam rangka mengalokasikan sumber-sumber pada program tersebut, dan untuk meyakinkan, bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan.
- 3) Staf program yang bekerja pada tingkat lokal proyek, seperti pada manajer operasi proyek yang mungkin tertarik pada cara-cara menyempurnakan efektivitas pelayanan.
- 4) Kelompok sasaran, yaitu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk siapa program itu diciptakan dan kepada siapa manfaat dari berbagai kegiatan pembangunan ditujukan.

Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (Wahab, 2002: 51). Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan

tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

4. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

Didalam evaluasi kebijakan terdapat tipe-tipe mengenai evaluasi kebijakan, Van Dusseldorp yang dikutip Abdul Wahab (2001:30) membagi tipe-tipe evaluasi kebijakan berdasarkan pada proses mana evaluasi itu dilaksanakan dan siapa yang melaksanakan, seperti berikut:

Tabel 2
Sistematika Evaluasi Berdasarkan Kriteria Siapa dan Kapan

Kapan		Siapa	
Pada saat manakah kegiatan evaluasi berlangsung 13) Evaluasi <i>ex-ante</i>		Orang-orang yang terlibat dalam penyiapan dan implementasi objek yang dievaluasi	Orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam penyiapan rencana dan implementasi objek yang dievaluasi
EVALUASI EX-ANTE = <i>assesment</i>	Sebelum persiapan proyek dimulai	A. Evaluasi <i>ex-ante</i> internal berlangsung sebelum persiapan proyek (identifikasi)	2) Evaluasi <i>ex-ante</i> eksternal berlangsung sebelum persiapan proyek (identifikasi)
	Sebelum implementasi proyek dimulai	3) Evaluasi <i>ex-ante</i> internal dilaksanakan sebelum implementasi	4) Evaluasi <i>ex-ante</i> berlangsung sebelum proyek (appraisal)
EVALUASI EX-POST Evaluasi proyek	Selama persiapan proyek	5) Evaluasi interim internal terhadap persiapan proyek (termasuk monitoring)	6) Evaluasi interim eksternal atas implementasi proyek

sedang berjalan	Selama persiapan implementasi proyek	7) Evaluasi interim internal atas implementasi proyek	8) Evaluasi interim eksternal atas implementasi proyek
Evaluasi Akhir	Sesudah persiapan rencana berlangsung	9) Evaluasi akhir internal terhadap implementasi rencana	10) Evaluasi akhir eksternal atas persiapan rencana (appraisal)
	Sesudah implementasi rencana berlangsung	11) Evaluasi akhir internal terhadap implementasi rencana	12) Evaluasi akhir eksternal terhadap implementasi rencana
14) Evaluasi ex-post terhadap evaluasi (meta evaluation)			

Sumber: Abdul Wahab (2001, h. 30)

Berdasarkan tabel tipe penelitian evaluasi diatas, maka tipe penelitian evaluasi yang akan dipakai adalah evaluasi akhir, yang dapat diartikan sebagai rangkaian proses evaluasi ketika sesudah persiapan rencana dan implementasi rencana berlangsung. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu proyek atau program pemerintah. Tipe evaluasi ini, penting guna menilai atau mempertimbangkan dampak serta faktor pendorong dan hambatan dari sebuah kebijakan.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Liang Gie seperti yang dikutip oleh Nurcholis (2007:1. 30) memberikan definisi tentang otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup : mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi

kehidupan penduduk. Dalam hal ini hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kegiatan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian lain tentang otonomi daerah adalah otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi negara. Daerah otonom adalah batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diberikan otonomi daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di daerah termasuk didalamnya dalam rangka pembangunan nasional. Menurut Widjaja (2004:76) tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada pemerintah daerah adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Hoessein seperti yang dikutip oleh Muluk (2009:57) menjelaskan pemerintah daerah ini merupakan sebuah konsep yang mengandung 3 arti :

- a. Pertama, berarti pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah.
- b. Kedua, mengacu pada pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi.
- c. Ketiga, bermakna daerah otonom. Menurut Hoessein seperti yang dikutip oleh Muluk (2009:58) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional.

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah adalah kewenangan lokal yang mengacu kepada badan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah lokal sendiri untuk menjalankan fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah yang telah dirinci yang dapat merupakan kelahiran status otonomi daerah tersebut.

Pemerintah daerah seringkali diistilah sebagai *local government*.

Menurut Josef R. Kaho dalam (Jimung, 2005:40) mendefinisikan pemerintah daerah adalah:

Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang abadi dalam wilayah kekuasaanya.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah badan pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih langsung dan bebas oleh masyarakat daerah serta dalam pelaksanaan wewenangnya, asas diskresi untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga.

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Selama ini kita mengenal ada 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu : (1) desentralisasi, (2) dekonsentralisasi dan (3) tugas pembantuan.

1) Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai rumah tangga sendiri (secara otonom). Menurut Rondinelli (1981) seperti yang dikutip oleh Muluk (2009:11), desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan oleh daerah. Dalam kewenangan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah, disebut kebijakan devolusi. Sedangkan bila kewenangan diserahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ada di daerah, disebut kebijakan dekonsentrasi.

2) Dekonsentrasi

Menurut Rondinelli seperti yang dikutip oleh Muluk (2009:12) dekonsentrasi adalah kewenangan atau tanggungjawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah.

3) Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Istilah *medebewind* berasal dari kata "*made*" yang artinya turut, serta dan "*bewind*"

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonard D. White (Suhendra, 2006:77).

Sedangkan Sulistyani (2004:80) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses kepada pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan pengertian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan keputusan merupakan hal yang sangat penting kaitannya dalam pemantapan, pembudayaan, pengalaman, dan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara. Menurut Sewell Coppock, ada dua alasan penting bagi perencana pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan, yaitu alasan intrinsik dan alasan pragmatis (Suhendra, 2006:76). Dalam pengertian ini, secara intrinsik setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan pendapatnya terhadap isu

pembangunan, sedangkan secara pragmatis pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat.

Dalam era pembangunan yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi saja, melainkan masyarakat diharapkan dapat diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi publik.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Menurut Kartasmita (Mashoed, 2004:46), pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:


- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
- c. Melindungi, sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah (Suhendra, 2006:87):

- a. Kemauan politik yang mendukung.
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh.
- c. Motivasi.
- d. Potensi masyarakat.
- e. Peluang yang tersedia.
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang.
- g. Perlindungan.
- h. Kesadaran.

Gambar 2

Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat



(Sumber: Suhendra, 2006:87).

Berdasarkan penjelasan di atas, makna hakiki pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable”* (masyarakat yang terpusat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan).

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Dubois dan Miley (Suharto, 2005:68) memberikan beberapa cara dan teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Membangun relasi dari pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri; (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien.
- b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk deskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Dalam mengukur apakah proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan suatu indikator untuk mengukurnya.

Adapun indikator tersebut menurut Suhendra (2006:86), yaitu: (a) masyarakat mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya "*bottom up planning*", (c) memampukan dan aktivitas ekonomi; (d) kemampuan menyiapkan hari depan keluarga; (e) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

Dengan demikian berarti proses pemberdayaan yang dimaksud, yaitu harus dilakukan dengan berkesinambungan, terarah dan melibatkan semua potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual yang dimulai dari pemberdayaan individu lalu kemudian pemberdayaan kelompok.

3. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan metode atau cara yang digunakan. Melalui metode yang diupayakan ditemukan cara yang sederhana tetapi terorganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan kemauan, kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan.

Parsons dalam (Suharto 2005:66) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

- a. Aras Mikro:
Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, *strees management*, *crisis intervention*. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*Task Centered Approach*).
- b. Aras Mezzo
Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok.
- c. Aras Makro
Disebut sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategy*) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2005:67) dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu:

- A. Pemungkinan:
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

B. Penguatan:

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

C. Perlindungan:

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

D. Penyokongan:

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

E. Pemeliharaan:

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan demikian, strategi dan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat haruslah dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam berfikir, bertindak dan terlibat langsung dalam pembangunan. Idealnya dalam proses pemberdayaan dapat terjadi sinergi dari kelompok pemberi dan penerima pemberdayaan itu sendiri. Memang sangat sulit untuk merencanakan ataupun merancang strategi seperti itu, akan tetapi setidaknya kita dapat menawarkan alternatif agar strategi pemberdayaan bisa mencapai tujuan. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan ketertiban akan

keberadaan pedagang kaki lima dan mampu memberikan kontribusi positif untuk daerahnya.

4. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan PKL

Dalam era reformasi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana nafas dan nuansa Undang-Undang tersebut merupakan cerminan dari sosok birokrasi yang inovatif dan humanis yang dapat membagi peran atau bahkan bertindak sebagai fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat lokal mengekspresikan dirinya dalam membangun daerah dan masyarakatnya. Konsep pemberdayaan pada awalnya juga muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menempatkan negara terlalu dominan dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral negara terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Namun dengan adanya konsep pemberdayaan, maka konsep pemberdayaan masyarakat ini berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat diberi kesempatan atau berhak mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakatnya itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang dahulunya dijadikan obyek pembangunan, maka dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat merupakan subyek pembangunan khususnya dalam hal pedagang kaki lima (PKL).

F. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang kaki lima

Pertumbuhan sektor informal didaerah perkotaan biasanya tersebar dan mudah dijumpai dipusat kegiatan perdagangan kota yang memberikan peluang permintaan terhadap produk yang mereka tawarkan seperti terminal, stasiun, trotoar, alun-alun, tempat hiburan, perkotaan dan sekitar pusat perbelanjaan. Unit usaha informal yang banyak dijumpai dikota besar meliputi penarik becak, pemulung, kuli angkut, tukang ojek, tukang servis, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan sebagainya.

Pedagang kaki lima adalah orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang barang kebutuhan sehari hari, makanan, atau juga dengan modal relative kecil, modal sendiri atau orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. (Alma, 2004:64). Sedangkan pengertian pedagang kaki lima menurut Bromley dalam Manning dan Noer (1996:229) pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana dikota dunia ketiga. Sebagai bagian dari sektor informal pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri tidak jauh berbeda dari ciri-ciri sektor informal supaya dapat lebih memperjelaskan pengertian konsep pedagang kaki lima, berikut ini adalah ciri-ciri umum yang dijumpai pada pedagang kaki lima, menurut Firdaus (1995 : 145) yaitu :

a. Pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencaharian pokok

- b. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif
- c. Tingkat pendidikan rendah
- d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah dikota
- e. Sebelum menjadi pedagang kaki lima adalah buruh
- f. Kemampuan wirausaha mereka umumnya lemah dan kurang mampu menumpuk modal
- g. Umumnya berdagang bahan pangan, sandang dan kebutuhan hidup dikota.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik pedagang kaki lima berdasarkan cara melakukan kegiatan menurut Ernawati, Tanjung, Subekti (1995 : 17-18) dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

- a. Pedagang kaki lima menetap
Merupakan pedagang kaki lima dengan pola kegiatan yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya dilakukan dengan menetap pada suatu tempat atau lokasi yang tertutup. Kegiatan dalam kelompok ini mempunyai sifat yang hampir sama dengan tata cara yang dijumpai pada kegiatan pedagang formal, dengan kata lain setiap konsumen yang membutuhkan pelayanannya akan mendatangi lokasi penjualan.
- b. Pedagang kaki lima berpindah
Merupakan bentuk kegiatan yang dalam tata cara pelaksanaannya hanya akan menetap pada suatu waktu tertentu saja selama menurut mereka lokasi tersebut masih menguntungkan begitu seterusnya, mereka akan mencari tempat lain bila lokasi tersebut mulai dirasa sepi dari pembeli.
- c. Pedagang kaki lima berkeliling
Pola kegiatan pedagang kaki lima yang dalam tata cara pelaksanaan kegiatannya selalu berusaha mendatangi konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan

Sedangkan karakteristik pedagang kaki lima berdasarkan sarana jual yang digunakan menurut Ernawati, Tanjung, Subekti (1995 : 19) terdapat empat tipe dasar yaitu :

a. Hamperan lantai

Pedagang kaki lima disini dalam melakukan kegiatannya berjualan biasanya menggunakan alas seperti tikar ,kain ,plastic ,bakul atau meja untuk menjual barangnya.

b. Pikulan

Pedagang kaki lima ini biasanya menggunakan sebuah atau dua keranjang dengan cara dipikul ,kelompok kegiatan dengan sarana jual pikulan meruapakan bentuk aktifitas pedagang yang masih menunjukkan ciri-ciri tradisional. keranjang yang dipikul menggunakan pikulan dan keranjang untuk menjual barang dagangannya.

c. Meja

Pedagang kaki lima ini menjual barang dagangannya menggunakan meja sebagai sarana jualnya. Pada kelompok yang menggunakan meja ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak beratap ,fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang maupun pedagang dari cuaca hujan atau panas dan dari pengaruh debu.

d. Kerata dorong

Pedagang kaki lima ini menggunakan kios sebagai sarana jualnya. Bentuk kios ini dapat dikatakan mempunyai tingkatan yang lebih maju dibanding dengan sarana jual yang lain. Kios yang dipergunakan ada yang berupa kios permanen ataupun kios semi permanen.

3. Faktor Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima

Timbulnya sektor informal adalah akibat adanya dualisme dalam kegiatan ekonomi pada Negara yang sedang berkembang (Alma 2004:65). Diantara jenis usaha di sektor informal yang paling menonjol diperkotaan saat ini adalah usaha kaki lima atau pedagang kaki lima ,keberadaan pedagang kaki lima telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan padat sekaligus menjadi masalah dikota besar di Indonesia.


Seperti yang telah disebutkan para pedagang kaki lima banyak yang bersal dari luar daerah dan banyak yang belum menjadi penduduk kota yang sah. Sebelum menjadi pedagang kaki lima banyak diantara mereka yang bekerja sebagai buruh yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja (Firdaus,1995 :

140). Dalam upaya bertahan hidup diperkotaan ,pedagang kaki lima berusaha

dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, keberadaan mereka dalam kelompok yang berasal dari daerah yang sama dapat dikatakan sebagai arena “pelatihan” mengenai strategi menghadapi kehidupan kota melalui kerabat dan kenalan tersebut mereka mendapatkan akses untuk dapat masuk ke sektor informal.

G. Perspektif peneliti

Gambar 3
Perspektif peneliti



Peraturan daerah (perda) tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) menggambarkan tentang penataan lokasi, pengaturan pedagang kaki lima yang didalam penataannya melibatkan pembinaan untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. dalam proses penataan pedagang kaki lima kerap kali dihadapkan pada persoalan yang dikarenakan oleh daya tampung tempat untuk pedagang kaki lima terbatas dan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada didalamnya. serta proses pembinaan yang hanya sekedar melakukan penyuluhan terhadap PKL. begitu banyaknya persoalan-persoalan mengenai penataan dan pembinaan PKL diatas, maka perlu dilakukan evaluasi yang berguna agar penataan dan pembinaan berjalan dengan baik nantinya akan memberikan berdampak positif bagi pedagang kaki lima dan pemerintah daerah seperti kesejahteraan PKL, kebersihan dan kenyamanan kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2007:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Atau dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu keadaan, permasalahan, dan fakta-fakta yang ada di lapangan (*Fact finding*). Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2009:5) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dengan demikian penggunaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta yang didapat di lapangan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah representasi obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah yang diselidiki. Sehingga, metode deskriptif ini memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Data gejala yang dikumpulkan mula-mula disusun, diuraikan, dianalisis serta selanjutnya menerima alternatif pemecahan masalah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu awalan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta agar memberikan deskripsi yang jelas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang di dalamnya meliputi :
 - a. Gambaran umum pedagang kaki lima di Kota Mojokerto
 1. Jumlah pedagang kaki lima
 2. Lokasi /tempat kegiatan pedagang kaki lima
 3. Jenis barang dagangan
 4. Waktu kegiatan /berjualan
 5. Alat bantu berjualan
 - b. Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto
 1. Penertiban pedagang kaki lima
 2. Relokasi pedagang kaki lima
 3. Bimbingan manajemen usaha

4. Meningkatkan permodalan
 5. Peningkatan Kualitas alat bantu berjualan
2. Identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Kota Mojokerto.

- a. Masalah internal
- b. Masalah eksternal

3. Evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan di Kota Mojokerto.

2. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian, Sedangkan situs penelitian adalah letak sebenarnya dimana peneliti nantinya akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan serta berkaitan dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya serta segala kegiatan yang ada di dalamnya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Mojokerto

Kemudian situs penelitian ditetapkan melalui dua hal antara lain : (1) berlandaskan pada lokasi penelitian, dan (2) berdasarkan asumsi awal peneliti mengenai *stakeholder* penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dan kemudian menetapkan (1) Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ,Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemilihan situs penelitian berdasarkan *stakeholder* program tersebut juga

mempertimbangkan keobyektifan data yang diambil peneliti baik dari sudut pandang pemerintah Kota Mojokerto dan para pedagang kaki lima. Namun demikian, situs penelitian tersebut dapat bertambah ataupun berkurang seiring dengan berjalannya proses penelitian di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Sedangkan menurut Arikunto (2002:114) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland & Lofland dalam Moleong, (2008:157) adalah:

”Kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan menjadi narasumber”.

Dalam penelitian ini, sumber data utamanya adalah informan, yaitu orang yang bisa memberi informasi yang diperlukan tersebut. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari informan ataupun wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian, dalam penelitian ini sendiri

informan diantaranya ialah, kepala bagian perdagangan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, kepala seksi pembinaan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto dan juga para pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, gambar, peta dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah:

- a. Data jumlah pedagang kaki lima
- b. Monografi Kota Mojokerto dan dinas yang berkaitan dengan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Wawancara menurut Moleong (2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para informan yang telah tertulis pada data primer.

2. Observasi (Pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti agar memperoleh data yang sebenarnya yaitu dengan cara peneliti mengamati langsung kantor Dinas yang terkait dengan penataan dan pembinaan di Kota Mojokerto.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip resmi, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Semua dokumen tertera pada data sekunder.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2009:4) mengemukakan bahwa “instrument penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Jika tidak memasukkan peneliti sebagai instrumen penelitian, sangat tidak mungkin sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument pokok, sedangkan instrumen penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan.
3. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.

4. Alat perekam (*tape recorder*) sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara.

5. Alat tulis menulis sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditantang untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan


Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model Spradley. Teknik analisis data menggunakan model Spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan penelitian. Keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan meluas lagi.

Atau juga dapat dikatakan bahwa penelitian dilakukan secara silih berganti antara

pengumpulan data dengan analisis data sampai nanti pada akhirnya keseluruhan masalah penelitian akan terjawab. Dalam analisis data model ini memanfaatkan adanya hubungan semantik.

Gambar 4

Proses dan Analisis Data Menurut Spradley



Sumber: Spradley dalam Sugiyono (2009: 244)

Penelitian menggunakan analisis Spradley dapat diibaratkan sebuah lingkaran. Dimana bila satu tahap telah selesai maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga tiba tahapan dilalui. Pada umumnya tahapan diatas lebih disederhanakan lagi oleh Spradley menjadi empat tahapan. Seperti yang dikemukakan Spradley dalam Sugiyono (2009:255) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan empat tahapan yaitu: analisis domain, analisis

taksonomi, analisis komponensial, dan analisis kultural. Secara lebih detail tahapan penelitian tersebut digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 5.
Tahap Teknik Analisis Data Model Spradley

Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh melalui pertanyaan grand dan minitour. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai niakan untuk penelitian yang selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih



Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)

Domain yang telah dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk



Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara tereleksi dengan



Analisis tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*)

Mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema/judul penelitian.

Sumber: Spradley dalam Sugiyono (2009:255)

Analisis data model Spradley di atas dilakukan melalui empat tahap yang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Domain;

Analisis domain dilakukan saat peneliti memasuki objek penelitian yaitu Kota Mojokerto. Setelah melakukan pengamatan deskriptif melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan deskriptif ini adalah suatu gambaran umum secara menyeluruh dan berbagai domain terkait gambaran Kota Mojokerto dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

2. Analisis Taksonomi;

Analisis taksonomi dilakukan dengan menentukan domain-domain tertentu yang dijadikan fokus penelitian. Setelah ditemukan berbagai kriteria dari analisis domain maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis taksonomi dengan cara menentukan dan mengelompokkan berbagai kategori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu terkait program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto. Analisis ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terfokus. Dalam prakteknya, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang antara lain meliputi: a) Jumlah pedagang kaki lima, lokasi /tempat kegiatan pedagang kaki lima, jenis barang dagangan, waktu kegiatan/berjualan, Alat bantu berjualan,serta penertiban pedagang kaki lima, relokasi pedagang kaki lima, bimbingan manajemen usaha, meningkatkan permodalan Peningkatan, dan Kualitas alat bantu berjualan. b) masalah eksternal dan internal dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Kota Mojokerto. c) evaluasi

3. Analisis Komponensial;

Analisis komponensial ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terseleksi untuk mencari ciri spesifik pada setiap pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kemudian dikontraskan dengan

berbagai permasalahan yang terkait di dalamnya. Dari analisis komponensial ini, diperoleh beberapa data yang lebih spesifik terkait penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dijalankan oleh pemerintah Kota Mojokerto.

4. Analisis Tema Kultural

Dilakukan dengan cara mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam sebuah tema/judul penelitian. Dari hasil analisis tema kultural ini diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan kebijakan pemerintah Kota Mojokerto yaitu melalui Evaluasi peraturan daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

H. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan, yang disebut keabsahan data (Sugiyono, 2007:120). Ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

1. Kredibilitas, merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang antara lain dilakukan dengan:

- a. Memperpanjang Keikutsertaan

Keberadaan peneliti di lapangan seperti di dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja serta

lokasi pedagang kaki lima seperti di kawasan Benteng Pancasila.

Dalam pengumpulan data penelitian tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima memahami lingkungan dan memperoleh data dari informan.

b. Melakukan Pengamatan Secara Intensif

Pengamatan secara intensif dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari untuk kemudian mengkonsentrasikan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal ini dilakukan untuk menemukan data yang lebih terperinci seperti pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang bila dilihat lebih rinci terdapat lima point penting didalamnya yaitu penertiban ,relokasi pembinaan manajemen usaha ,pembinaan mendapat bantuan modal dan peningkatan alat bantu berjualan.

c. Melakukan *Peer Bebriefing*

Teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa saran dan kritik dari peneliti lain yang diperoleh melalui diskusi.

d. Triangulasi

Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007:125). Sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. pengujian ini dilakukan peneliti dengan memperoleh data dari beberapa orang yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini seperti bapak indro dan ibu tati selaku bagian perdagangan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan serta bapak sugiono selaku bagian pembinaan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto dan juga para pedagang kaki lima itu sendiri.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang sama kepada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja serta para pedagang kaki lima dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil wawancara dari dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja di dengan wawancara dengan masyarakat.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan peneliti diambil pada waktu yang berbeda yaitu pagi dan siang hari, dimana pagi peneliti bisa langsung melihat kegiatan dan dapat melakukan wawancara secara langsung

di dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja serta para pedagang kaki lima.

e. Mengadakan *Member Check*

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data kepada dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja serta para pedagang kaki lima agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan.

2. Transferability

Hasil penelitian ini dapat dilakukan transferability agar pembaca dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini. Maka peneliti memberi uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Depenability

Aktivitas penelitian ini berjalan karena juga telah diaudit oleh pembimbing, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, melakukan analisa data, dan sampai membuat kesimpulan.

4. Konfirmability

Konfirmability berkaitan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan atau dicapai oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

a. Sejarah Berdirinya Kota Mojokerto dan Pemerintahan Kota Mojokerto

Kota Mojokerto berdiri pada tanggal 20 Juni dan apa landasan berdirinya

Kota Mojokerto, nama Mojokerto sendiri berasal dari “Japan”, hal ini sesuai dengan perubahan nama secara formal pada tahun 1838, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 September

1838 Nomor 4 (Stb. HB tahun 1838 Nomor 30) tentang perubahan nama Kabupaten Japan menjadi Kabupaten Mojokerto. Sedangkan semasa

pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris, selaku pengganti dari Daendeles dari Belanda, yaitu tepatnya tahun 1816 mendapat pelepasan tanah lanschap Wirosobo (meliputi daerah Mojoagung dan Jombang) dari Sunan Surakarta. Tanah tersebut dijadikan satu dengan Kabupaten Japan.

Pada tanggal 12 September 1838 nama Kabupaten Japan menjadi Kabupaten Mojokerto dan Wilayah Wirosobo menjadi Kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten

Jombang. Nama Mojokerto sendiri merupakan sebutan untuk wilayah pemerintahan Kabupaten Mojokerto, sedangkan Kota Mojokerto sendiri posisinya terletak pada suatu daerah yang disebut dengan Kuto Bedah (perbatasan antara

Desa Sooko dan Miji) sebelah barat dan berjarak 1 Kilometer dari Kabupaten

Mojokerto, tetapi masih dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya.

b. Perkembangan Pemerintahan

Perkembangan pemerintahan Kota Mojokerto sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dimana pemerintahan yang cenderung sentralistis dan pemerintahan Hindia Belanda yang sentralistis ini berlangsung sampai dengan abad XX, dan kemudian timbul perkembangan baru terhadap kepemimpinan pada saat itu yang menghendaki adanya reformasi di bidang politik dengan gerakan yang disebut dengan Etische Politik. Baru pada tahun 1930 ditetapkan undang-undang Decentralisatie (Stb. 1903 Nomor 329) dari undang-undang inilah kemudian terbentuk daerah dengan keuangan dan aparatur pemerintahan sendiri (Stadgemente atau Propinsi, Regentschap atau Kabupaten dan Gementee), Provinsi Jawa Timur mulai berdiri pada tanggal 1 Januari 1929, Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1930 (tidak termasuk Solo dan Yogyakarta).

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 20 Juni 1918 (Stb.1918 Nomor 24) Mojokerto merupakan Gementee, yang kemudian dengan Ordonantie Hindia Belanda Stb. 1828 Nomor 503 Gemeente Mojokerto menjadi Stadsgementee dan Gementerad van Mojokerto ada 11 anggota terdiri dari 7 orang anggota bangsa Eropa, 3 orang anggota bangsa pribumi dan 1 orang bangsa timur asing. Pada tahun 1928 Kota Mojokerto selain menjadi ibu Kota Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, juga menjadi ibu Kota Karesidenan Mojokerto yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

Tetapi sejak tanggal 1 Nopember 1931 Karisedenan Mojokerto dihapus dan dibentuk lagi Karesidenan Surabaya dengan ibu Kota Surabaya.

Pada jaman pendudukan Jepang, status Kota Mojokerto menjadi Si (Kota) dan diperintah oleh seorang Si Ku Cho, dan yang menjadi Si Ku Cho pada waktu itu Ki Ro Da (8 Mei 1942 – 15 Agustus 1945). Dan pada jaman revolusi tahun 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 dan pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 Mojokerto sebagai Kota Otonom yang dalam pelaksanaan pemerintahannya masuk Kabupaten Mojokerto dan ditunjuk seorang Wakil Wali Kota, disamping Komite Nasional Daerah (KND). Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 dibentuk sebagai Daerah otonomi Kota kecil dan dikukuhkan tetap sebagai Kota Praja berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan berturut-turut Wali Kota Kecil waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1950 – 1954 : R. Soedarmo P
2. 10 Juni 1954 – 1 Juli 1954 : M. Soetimbul K
3. 1 Juli 1954 – 1 Nopember 1961: M. Ng. Arsid K
4. 1 Nopember 1961 – 30 Juli 1968 : R. Soedibjo

Selanjutnya setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto, namun berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dengan Wali Kotamadya kepala Daerah tingkat II:

1. 1 Oktober 1968 – 7 Januari 1974 : Chabib Syarbini, SH.

2. 15 Januari 1974 – 7 Januari 1979: R. Soehartono, BA.

3. 15 Januari 1979 – 15 Januari 1984: HR. Samioedin, BA

4. 16 Januari 1989 – 16 Januari 1994: Wadijono, SH.

5. 10 Pebruari 1994 – 10 Pebruari 1999: Tegoeh Soejono, SH.

6. 11 Pebruari 1999 – 11 Pebruari 2004: Tegoeh Soejono, SH.

7. 12 Pebruari 2004 s. d. sekarang : Ir. H. Abdul Gani Soehartono,
MM.

c. Visi dan Misi Kota Mojokerto

Secara umum visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan, disamping itu menjadi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Dengan nilai-nilai strategis dan segala potensi yang dimiliki oleh Kota Mojokerto serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada pada saat ini dan akan datang, ditetapkanlah visi dan misi Kota Mojokerto. Visi Kota Mojokerto adalah :

"Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral"

Untuk mewujudkan visi pemerintah Kota Mojokerto, maka telah ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan clean and good governance
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
6. Meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan

7. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, profesional dan berdaya saing tinggi
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan tata ruang
9. Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kesalehan sosial
10. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan gender
11. Memantapkan stabilitas keamanan, politik, dan pemerintahan

Dari visi dan misi di atas diharapkan menjadi sebuah program kedepan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan di Kota Mojokerto, dan tentunya dengan seluruh dukungan masyarakat dan *stakeholder* untuk tetap mengawal dan berusaha menjadikan Kota Mojokerto menjadi lebih baik dan jaya di masa depan.

Gambar 6

**LAMBANG PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DAN ARTI
LAMBANG KOTA MOJOKERTO**



Sumber : www.mojokertoKota.go.id

Lambang Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan PERDA Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 26 April 1971 oleh DPRGR Kotamadya Mojokerto.

Bentuk Lambang

1. Daun lambang berbentuk perisai bersudut 5 (lima).
2. Warna lambang hijau dengan pinggir berwarna kuning emas bergambar padi dan kapas.
3. Di tengah daun lambang terlukiskan :
 - a. Gambar pohon MAJA yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3
 - b. Garis biru yang bergelombang
4. Di bawah daun lambang terdapat gambar pita bertuliskan "Kota Mojokerto"

Makna Bentuk dan Warna Lambang

1. Perisai adalah pertahanan
2. Sudut 5 menggambarkan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia PANCASILA
3. Pinggir berwarna kuning emas dengan gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran
4. Garis biru melambangkan Sungai Brantas yang mengalir di tepi Kota dan merupakan salah satu prasarana kemakmuran
5. Warna hijau melambangkan kesejahteraan
6. Pohon MAJA yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3 mengandung makna angka tahun 1293 yang mengingatkan akan berdirinya kerajaan Majapahit.

d. Administratif

Secara umum, wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 (dua) kecamatan, 18 kelurahan, 70 Dusun, 177 Rukun Warga (RW) dan 661 Rukun Tetangga (RT).

Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Gambar 7

Jumlah Lingkungan, RW dan RT

Kecamatan/ Kelurahan	Banyaknya		
	Lingk	RW	RT
010. Prajurit Kulon	33	71	285
01. Surodinawan	5	9	37
02. Kranggan	5	13	54
03. Miji	4	11	49
04. Prajurit Kulon	4	10	30
05. B l o o t o	3	8	32
06. Mentikan	4	9	33
07. Kauman	3	3	16
08. Pulorejo	5	8	34
020. Magersari	37	106	376
01. Meri	3	11	40
02. Gunung Gedangan	6	9	30
03. Kedundung	4	15	63
04. Balongsari	4	14	46
05. Jagalan	2	6	18
06. Sentanan	2	6	14
07. Purwotengah	3	5	18
08. Gedongan	2	4	14
09. Magersari	4	10	35
10. Wates	7	26	98
Jumlah	70	177	661

Sumber : BPS Kota Mojokerto

e. Geografis

Wilayah Kota Mojokerto berada di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada 7°33' LS dan 122°28' BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Brantas


Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Gambar 8

Peta Kota Mojokerto



Sumber : www.mojokertoKota.go.id

f. Topografis

Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah yang terletak pada ketinggian ± 22 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0% - 3%.

Dengan demikian dapat diperlihatkan bahwa Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai/ saluran menjadi relatif lambat dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya

timbul kecenderungan ada genangan pada berbagai bagian Kota apabila terjadi hujan.

g. Iklim

Lokasi Kota Mojokerto berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti daerah yang lain Kota Mojokerto mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 (dua) jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Bulan Oktober sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan bulan Mei sampai september merupakan musim kemarau.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur udara di Kota Mojokerto mencapai 19,7 oC – 36,3 oC dengan kelembaban udara pada bulan Mei mengalami tahap paling rendah tingkat kelembabannya, yaitu hanya sebesar 95%, sedangkan pada bulan-bulan yang lainnya berkisar antara 97% - 100%.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orographi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pada bulan desember merupakan curah hujan tertinggi di Kota Mojokerto yang terjadi selama tahun 2010 yaitu mencapai 452 mm. Namun, ada juga bulan yang tidak terdapat hari hujan yaitu bulan Juli, September dan Nopember. Curah hujan tersebut mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pola pertanian yakni intensitas penggunaan tanah dan tersedianya air pengairan.

h. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kota Mojokerto yaitu sejumlah 120.064 jiwa dengan luas wilayah 16,45 Km² sehingga kepadatan penduduknya 7018 jiwa/Km². Dari data kependudukan tersebut maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas Kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

Gambar 9

Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Tahun 2010

Kecamatan/ Kelurahan	Laki- laki	Perem- puan	Jumlah
010. Prajurit Kulon	26.691	27.086	53.777
01. Surodinawan	2.859	2.805	5.664
02. Kranggan	5.734	6.010	11.744
03. Miji	4.177	4.122	8.299
04. Prajurit Kulon	3.232	3.133	6.365
05. B l o o t o	2.652	2.535	5.187
06. Mentikan	3.297	3.494	6.791
07. Kauman	1.437	1.585	3.022
08. Pulorejo	3.303	3.402	6.705
020. Magersari	32.785	33.502	66.287
01. Meri	3.563	3.540	7.103
02. Gn. Gedangan	3.157	3.100	6.257
03. Kedundung	6.259	6.160	12.419
04. Balongsari	3.639	3.693	7.332
05. Jagalan	1.357	1.415	2.772
06. Sentanan	1.100	1.204	2.304
07. Purwotengah	683	771	1.454
08. Gedongan	1.198	1.257	2.455
09. Magersari	2.732	2.859	5.591
10. Wates	9.097	9.503	18.600
Jumlah/ Total	59.476	60.588	120.064

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Komposisi penduduk di Kota Mojokerto berdasarkan jenis kelaminnya, terdiri dari 59.476 jiwa (49,16%) penduduk laki-laki dan 60.588 (50,84%)

penduduk perempuan. Dengan demikian bisa dilihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 96,67%, artinya di setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki.

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Keberadaan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun yang menjadi tugas dari Polisi Pamong Praja adalah :

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya
- b. melakukan penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang :

- a. melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kota
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali Kota
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan wali Kota

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pembinaan dan penyuluhan ;
- d. Seksi Penyidikan dan penindakan ;
- e. Seksi pengamanan dan penertiban ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

VISI : Terwujudnya ketentraman, ketertiban Masyarakat serta kebersihan

dan keindahan Kota Mojokerto


MISI : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Sat Pol Pamong Praja

Meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Perda

Melaksanakan kegiatan secara preventif dan represif terhadap Perda

Gambar 10

**Bagan struktur organisasi
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO**



Sumber : profil satuan polisi pamong praja

3. Gambaran umum Dinas koperasi Perindustrian, dan Perdagangan

Kota Mojokerto

a. Visi Dinas koperasi Perindustrian, dan Perdagangan Kota

Mojokerto :

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto, maka VISI yang akan dicapai dalam pengembangan Industri dan Perdagangan adalah :

” TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MODERN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI ”

1. Industri yang Modern :
Kemampuan menggunakan teknologi yang mampu membuat produk berkualitas.
2. Industri yang Berdaya saing :
Kemampuan bertahan dan berdaya saing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan berkembang cepat.
3. Industri yang Mandiri :
Kemampuan untuk mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan profesional dengan memanfaatkan peluang dan fasilitas pengembangan usaha yang tersedia.
4. Perdagangan yang Modern :
Kemampuan pengelolaan Perdagangan yang dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi.
5. Perdagangan yang Berdaya saing :

Kemampuan didalam memberikan pelayanan konsumen dengan nyaman, bersih, tepat waktu, berkualitas, harga yang terjangkau.

6. Perdagangan Mandiri :

Kemampuan mengembangkan usaha perdagangan dalam negeri, usaha ekspor terhadap produk dalam negeri dan mengendalikan produk-produk impor.

b. Misi koperasi Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto :

Sesuai dengan visi tersebut di atas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto mempunyai misi :

1. Meningkatkan pengelolaan, penguatan dan pendalaman struktur industri.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan ekspor serta perlindungan konsumen.

Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

f. Susunan organisasi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto terdiri atas :


- a) Kepala
- b) Sekretariat
- c) Bidang Bina koperasi

- d) Bidang Perindustrian
- e) Bidang Perdagangan
- f) Bidang Bina usaha kecil Menengah (UKM) dan fasilitas Pembiayaan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar.

Gambar 11

Bagan susunan organisasi dinas koperasi perindustrian dan perdagangan





sumber : profil dinas koperasi perindustrian dan perdagangan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penyajian data dihasilkan dan disajikan melalui dua langkah analisis yaitu analisis domain dan analisis taksonomi. Dalam hal ini domain adalah fokus penelitian yang diambil oleh peneliti yang terdiri dari

Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang didalamnya terdapat Gambaran umum pedagang kaki lima dan Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ,Evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan di Kota Mojokerto. Ketiga domain ini lalu ditaksonomikan menjadi subfokus-subfokus seperti di bawah ini :

1. Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota

Mojokerto

a. Gambaran umum pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

1. Jumlah pedagang kaki lima

Berdasarkan data perhitungan pedagang kaki lima tahun 2011 yang ada di Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan serta data dari kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto, dapat diketahui keberadaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang tersebar di 2 kecamatan berjumlah 1316 pedagang kaki lima. Jumlah ini dapat berkembang dengan berjalannya waktu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian bidang perdagangan Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan serta kepala seksi pembinaan dan penyuluhan kantor satpol pp Kota Mojokerto yaitu Bapak INDRO TJAHYONO dan Bapak SUGIONO :

“Jumlah pedagang kaki lima yang tercatat di Dinas koperasi,perindustrian dan perdagangan serta kantor satpol pp Kota Mojokerto tahun 2011 sebanyak 1316 pedagang kaki lima yang tersebar di 2 Kecamatan. Jumlah ini dapat berubah dengan berkembangnya pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto dan seringnya pedagang

kaki lima berpindah pindah tempat. ” (Hasil wawancara pada tanggal 09 agustus pada pukul 11. 00)

Tabel 3

Jumlah pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

No	Tempat Berjualan	Jumlah
1	Jalan Ahmad Dahlan	25
2	Jalan Karyawan	25
3	Jalan Karyawan Baru	30
4	Jalan Niaga	40
5	Jalan Empunala	21
6	Jalan Mojopahit Utara	25
7	Jalan Mojopahit Selatan	32
8	Jalan Bhayangkara	13
9	Jalan Respamuji	35
10	Jalan Tamansiswa	1
11	Jalan WR Supratman	10
12	Jalan Kartini	3
13	Jalan Brawijaya	20
14	Jalan Hayam Wuruk	23
15	Jalan Semeru	28
16	Jalan Gajah Mada	5
17	Jalan Pahlawan	10
18	Jalan Raden Wijaya	8
19	Jalan PB Sudirman	10
20	Jalan Letkol Sumarjo	10
21	Jalan Mayjen Sungkono	20
22	Jalan Tropodo	6
23	Bypas	20
24	Jalan Surodinawan	10
25	Jalan Raya Ijen	10
26	Jalan Ronggolawe	7
27	Jalan Kh Nawawi	50
28	Jalan Cokroaminoto	36
29	Alun alun	220
30	Benteng Pancasila	125
31	Daerah Sekitar Pasar Tanjung	422
No	Tempat Berjualan	Jumlah
32	Daerah Sekitar Pasar Prajuritkulon	17
	Jumlah	1316

Sumber: Diskoperindag dan satpol pp Kota Mojokerto tahun 2011

2. Lokasi/Tempat kegiatan Pedagang kaki lima

Mengingat dalam suatu Kota, tempat-tempat yang ramai dan banyak dikunjungi orang ialah tempat-tempat di pusat Kota, maka para Pedagang kaki lima pada umumnya memilih lokasi tempat kegiatan usahanya juga di pusat Kota dan sedikit sekali yang dipinggiran Kota. Namun demikian dengan pemerataan pembangunan fasilitas-fasilitas Kota ke pinggiran Kota, maka pinggiran Kota mulai bermunculan Pedagang kaki lima, dalam hal ini yang berjualan di pinggiran Kota bukan merupakan pindahan dari pusat Kota, namun merupakan pedagang kaki lima yang baru. Lokasi yang dipilih pedagang kaki lima merupakan favorit sebagai tempat berjualan yang strategis dalam arti akan banyak pembelinya, antara lain ialah:

1. Jalan, trotoar, taman, lapangan dan sebagainya yang ramai dan merupakan tempat orang-orang berlalu lalang/berkerumun.
2. Lokasi-lokasi di sekitar rumah sakit, perkantoran, perKotaan/pasar dan tempat-tempat hiburan.
3. Lokasi di sekitar proyek-proyek yang sedang dibangun. Para Pedagang kaki lima ini tidak peduli bahwa lokasi-lokasi itu sudah mempunyai fungsi tertentu sebagai fasilitas Kota dan jelas bukan sebagai tempat berdagang atau berjualan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan, dapat diketahui jumlah titik lokasi Pedagang kaki lima yang ada berjumlah 32 titik yang tersebar di 2 kecamatan Kota Mojokerto. Kriteria

penetapan lokasi pedagang kaki lima menurut peraturan daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima :

1. Untuk menjaga ketertiban ,dan keindahan ,keamanan,ketentraman dan kebersihan di Kota Mojokerto dilarang menggunakan tempat tempat umum,jalan umum ,trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh pemerintah Kota Mojokerto.
2. Kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima
3. Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat harus mengajukan permohonan izin dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

3. Jenis barang dagangan

Melihat keadaan Pedagang kaki lima serta motivasi kegiatan usaha mereka, maka wajar apabila jenis barang dagangan yang dijualnya sangat bervariasi.

Namun hampir semua jenis barang dagangan yang dijual belikan oleh Pedagang kaki lima bernilai rendah atau murah. Dengan memiliki modal dan ketrampilan yang sangat terbatas, mereka berjualan seadanya saja, yang mudah diperoleh serta dijual kembali. Jenis barang dagangan yang diperjual belikan ialah makanan dan minuman,pakaian, rokok, kios bensin, buah-buahan, mainan anak-anak, sepatu, arloji, VCD,kacamata, koran/majalah, makanan burung dan lain sebagainya.

Mayoritas Pedagang kaki lima di Kota Mojokerto bercampur satu dengan yang lain, dengan barang dagangan yang berbeda-beda. Namun ada juga yang

berkelompok sesuai dengan jenis barang yang dijual. Misalnya, jalan niaga sebagai tempat berjualan barang-barang bekas.

4. Waktu Kegiatan/Berjualan

Waktu kegiatan berjualan para Pedagang kaki lima ialah saat-saat orang atau warga Kota melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian maka yang terjadi ialah pada saat lalu lalang orang di trotoar disekitar kantor, pertokoan, pasar, rumah sakit, dan sebagainya sedang ramai, pada saat itu pula Pedagang kaki lima melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sehingga keadaan menjadi semakin padat dan sesak. Saat-saat sibuk dimaksud yang terutama ialah siang hari. Namun kenyataannya secara keseluruhan kegiatan pedagang kaki lima dapat ditemukan selama 24 jam. Dalam rangka upaya membatasi atau mengurangi kepadatan lokasi-lokasi tersebut di atas, maka waktu-waktu kegiatan pedagang kaki lima pada tempat-tempat yang telah ditetapkan atau diijinkan. Adanya solusi yang diberikan yaitu batas akhir berjualan jam kegiatan pedagang kaki lima antara jam 22.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

Walaupun sudah diatur, pada kenyataannya di lapangan banyak pedagang kaki lima yang melanggar dan waktu berjualan tidak teratur, terkesan atau cenderung seenaknya saja (hampir selama 24 jam). Hal inilah yang menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala seksi pembinaan dan penyuluhan kantor satpol pp Kota Mojokerto yaitu

Bapak SUGIONO :

“Batas akhir jam kegiatan pedagang kaki lima sudah ada yaitu antara jam 22.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, namun pada

kenyataannya masih banyak pedagang yang melanggar “(hasil wawancara tanggal 13 agustus pada pukul 09.00)

5. Alat bantu dalam berjualan

Alat bantu dalam berjualan ialah segala macam dan bentuk alat atau sesuatu benda yang dipergunakan sebagai alat untuk menjual atau menjajakan barang dagangannya oleh para Pedagang kaki lima. Bentuk serta jenis sarana dan prasarana kegiatan usaha Pedagang kaki lima sangat bervariasi, namun dapat dibedakan dalam dua jenis yang penting, yaitu:

1. Bersifat menetap (tidak dapat digerakkan) seperti: meja atau tanpa tempat duduk (atau sejenisnya) dan seringkali dilengkapi dengan alat peneduh (atap atau gubug). Alat bantu berjualan jenis ini dilarang untuk dipergunakan. Seperti alat bantu berjualan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 12

Penggunaan tempat berjualan semi permanen



Sumber :dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas adalah salah satu contoh pedagang kaki lima pedagang buah yang menggelar dagangannya di jalan raya ijen, penggunaan alat bantu berjualan seperti pada gambar di atas adalah salah satu contoh

penggunaan alat bantu yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Penggunaan alat bantu berjualan seperti di atas tidak diperbolehkan karena sifat alat bantu tersebut bersifat tetap sehingga pada saat selesai berjualan dibiarkan begitu saja sehingga sangat mengganggu pengguna jalan dan merusak keindahan Kota.

2. Bersifat mobil (memiliki roda), mudah digerakkan atau didorong untuk sewaktu waktu dipindahkan, karena alat bantu berjualan ini memang semacam kereta dorong yang dimodifikasi menjadi “rombong”. Alat peraga jenis inilah yang dianjurkan untuk dipergunakan. Mudah dipahami bahwa akibat dari keterbatasan dana, kesederhanaan cara berpikir dan berbuat dalam melaksanakan kegiatan usaha Pedagang kaki lima, maka sarana atau alat berjualan/alat peraga yang dipergunakan oleh para Pedagang kaki lima untuk menggelar barang dagangannya sangat sederhana, baik bentuk, bahan serta kerapiannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka menggelar barang dagangannya dengan alat seadanya atau asal-asalan saja. Seperti alat bantu berjualan seperti gambar dibawah ini :

Gambar 13

Penggunaan alat berjualan berupa gerobak



Sumber : dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas adalah salah satu pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman yang berada di kawasan jalan Hayam Wuruk.

Penggunaan alat bantu berjalan di atas sangat dianjurkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Penggunaan alat bantu berjalan seperti gambar di atas sangat dianjurkan pemakaiannya karena alat tersebut bersifat mobile atau mudah bergerak sehingga mudah untuk dipindahkan setelah berjualan sehingga tidak mengganggu.

b. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

(PKL) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto

Semakin bertambah besarnya jumlah penduduk, ternyata menjadi semakin besar pula jumlah pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Sementara itu, keadaan Kota juga semakin padat dengan berbagai jenis kendaraan yang juga semakin besar pula jumlah pergerakannya dan semakin padatnya para pejalan kaki.

Kenyataan itulah yang menyebabkan semakin tidak indahnya keadaan Kota

Mojokerto. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala seksi pembinaan dan penyuluhan kantor satpol pp Kota Mojokerto, Bapak SUGIONO berikut :

“pedagang kaki lima sebenarnya memiliki potensi yang besar, tapi keberadaan mereka juga mengganggu. Apalagi PKL menggunakan trotoar-trotoar untuk pejalan kaki. Karena tugas kami juga adalah dengan mengembalikan fungsi jalan yang telah dipakai oleh pedagang kaki lima, oleh karena itu para pedagang tersebut perlu adanya penataan dan pembinaan agar tidak melanggar” (hasil wawancara pada tanggal 13 agustus pada pukul 09. 00)

Dari hasil wawancara lebih menegaskan bahwa selain memiliki potensi, keberadaan pedagang kaki lima juga membawa permasalahan bagi Kota Mojokerto. Namun untuk menghadapi kenyataan sebagai akibat dari keberadaan Pedagang kaki lima yang menimbulkan berbagai gangguan kehidupan Kota, seperti gangguan kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengeluarkan Peraturan Daerah no 5 tahun 2005 sebagai pengatur kegiatan usaha Pedagang kaki lima yang mencakup mengenai ketentuan kegiatan pedagang kaki lima, pembinaan pedagang kaki lima, penggunaan tempat/ lokasi, waktu, alat berjualan serta operasi-operasi penertibannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu ditata dan diberdayakan agar menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relative terjangkau.

Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima mempunyai maksud yaitu untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta mengembangkan usaha

pedagang kaki lima yang tertib, aman, selaras, dan serasi serta seimbang dengan lingkungannya. Tujuan dari penataan dan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu mewujudkan pedagang kaki lima sebagai usaha kecil yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan sesuai peruntukannya dengan kriteria yang ditetapkan dan dicantumkan dalam rencana tata ruang, dan mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan pedagang kaki lima serta mewujudkan harmonisasi keberadaan pedagang kaki lima dengan lingkungannya.

Sasaran pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a. Terciptanya ketertiban umum
- b. Terwujudnya tertib hukum
- c. Terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian estetika keberadaan pedagang kaki lima dengan lingkungannya.
- d. Terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan pedagang kaki lima dengan kegiatan dan usaha lain
- e. Terwujudnya kepastian tempat/lokasi usaha bagi pedagang kaki lima

Untuk terwujudnya ketertiban umum dan tercipta keseimbangan dan keserasian antara keberadaan pedagang kaki lima dan lingkungan pemerintah

Kota Mojokerto melakukan penataan pedagang kaki lima. beberapa bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto adalah :

1. Penertiban pedagang kaki lima

Penertiban yang dilakukan oleh Kantor satpolairdipolri bukan hanya penertiban fisik tetapi cenderung pada penertiban desain interior.

Penertiban yang dilakukan merupakan tahap setelah dilakukan tindakan pembinaan. Penertiban terutama dilakukan pada Pedagang kaki lima yang

melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik sehingga keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Penertiban dilakukan dengan memindahkan Pedagang kaki lima ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota, seperti yang disampaikan oleh Bapak SUGIONO kepala seksi pembinaan dan penyuluhan kantor satpol pp Kota Mojokerto :

“Untuk permasalahan pedagang yang melanggar akan dilakukan penertiban dan pembinaan mengenai peraturan daerah mengenai apabila dalam 3 kali masih melanggar akan dikenakan sanksi denda seperti yang sudah ditentukan”(hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pada pukul 13.00)

Gambar 14
Barang sitaan penertiban pedagang kaki lima



Sumber : dokumentasi foto penyitaan barang oleh satpol pp

Bisa dilihat gambar di atas adalah contoh penertiban pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang dalam penertibannya dilakukan pembongkaran dan penyitaan tempat untuk berjualan. Pembongkaran dan penyitaan itu dilakukan petugas satuan polisi pamong praja disebabkan oleh pedagang kaki lima yang

sudah dianggap mengganggu kepentingan umum, karena mendirikan lapak berjualan yang terbuat dari kayu-kayu yang dibuat menjadi sebuah tempat berteduh untuk pedagang berjualan dan tempat untuk berjualan. Pembongkaran itu dilakukan karena para pedagang kaki lima tidak membongkar kembali tempat untuk mereka berjualan setelah memakainya sehingga mengganggu akses jalan dan mengganggu keindahan Kota Mojokerto. Pembongkaran dan penyitaan tersebut dilakukan setelah sebelumnya petugas satuan polisi pamong praja sudah memberi peringatan atau teguran terlebih dahulu namun tidak dipedulikan oleh pedagang.

2. Relokasi

Relokasi adalah tindakan pemindahan pedagang kaki lima ke kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Relokasi merupakan tindakan terakhir apabila penataan pedagang kaki lima dengan cara lain sudah tidak bisa dilakukan lagi. Contohnya perelokasian pedagang kaki lima yang ada di jalan Joko Sambang ke kawasan Benteng Pancasila perelokasian ini dilakukan karena lokasi ini yang membuat Kota Mojokerto gagal menjadi Kota Adipura seperti yang diungkapkan oleh Ibu TATI staf bagian perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan :

“untuk masalah perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk sementara masih terfokus pada 2 titik kawasan yaitu kawasan pedagang kaki lima yang ada di Alon-Alon Kota Mojokerto dan juga yang ada di jalan Joko Sambang, karena dari 2 titik kawasan ini Mojokerto pada tahun ini gagal menjadi Kota Adipura” (hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus pukul 09.00)

Gambar 15**Pkl Joko Sambang****Pkl Benteng Pancasila****hasil relokasi pkl Joko Sambang****Sebelum****sesudah***Sumber : Dokumentasi saat wawancara*

Gambar sebelah kiri di atas adalah gambar dari adanya relokasi di kawasan Kota Mojokerto. Relokasi tersebut dilakukan karena pedagang kaki lima di kawasan sebelumnya yaitu di lokasi yang biasa disebut orang dengan Joko Sambang tersebut sudah mengganggu kepentingan umum karena banyak mendirikan tempat tempat berjualan didepan rumah orang sehingga mengganggu akses pemilik rumah sehingga berbuntut sering adanya laporan laporan dari pemilik rumah kepada pemerintah Kota Mojokerto. Perelokasian ini dilakukan juga lantaran pemerintah Kota Mojokerto gagal meraih Kota ADIPURA karena 2 lokasi yang salah satu lokasi adalah lokasi pedagang kaki lima di daerah Joko Sambang ini karena letak berada ditengah Kota sehingga memberi kesan kotor dan kumuh Kota Mojokerto karena banyak pedagang kaki lima yang berkumpul di pusat Kota.

Gambar yang berada disebelah kanan adalah gambar lokasi perelokasian pedagang kaki lima yang dulunya berlokasi di daerah Joko Sambang kemudian dipindahkan untuk menempati lokasi baru yaitu di daerah Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Penyediaan lokasi yang baru untuk para pedagang ini difasilitasi dengan tenda tenda untuk para pedagang kaki lima ini ,fasilitas lahan parkir sehingga tidak mengganggu jalan dan fasilitas lainnya. Pemberian fasilitas fasilitas tersebut sangat membantu baik dari pedagang kaki lima dan juga bagi para pengunjung atau pembeli. hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang dan salah satu pengunjung atau pembeli yang ada di kawasan Benteng Pancasila ,Bapak Kartiman pedagang tas mengungkapkan :

“saya senang mas,diberi fasilitas tenda seperti ini karena di lokasi yang dulu saja hanya memanfaatkan emperan toko saja sehingga bingung kalau hujan, kalau beginikan enak tidak bingung kalau hujan” (wawancara pada tanggal 6 september 2012 pada pukul 16. 00)

Mbak dian salah satu pengunjung mengungkapkan :

“untuk lokasi baru di Benteng Pancasila ini enak mas,ada lahan parkirnya sehingga nggak bingung menaruh motor kalau mau belanja,kalau dilokasi lama di Joko Sambang kalau mau belanja bingung menaruh motor karena lokasi yang buat lalu lalang kendaran namun kalau bisa diperluas lagi karena masih sering saya lihat banyak yang tidak kebagian tempat parkir sehingga para pengunjung parkir lagi di pinggir jalan”(wawancara tanggal 6 september 2012 pada pukul 16. 30)

Selain mbak dian di atas ada juga pendapat dari mas heru yang menjadi salah satu pembeli di kawasan tersebut,mas heru mengungkapkan :

“Memang enak mas lokasi yang baru ini tidak mengganggu akses jalan, tapi coba mas lihat kondisi lokasi yang berada didekat persawahan membuat panas jika sudah siang,seharusnya pemerintah Kota juga memberi tanaman tanaman agar lokasi yang baru ini terkesan lebih bagus dan tidak panas”(wawancara tanggal 6 september 2012 pada pukul 16. 30)

Dari wawancara pedagang dan pengunjung di kawasan Benteng Pancasila di atas bisa dilihat bahwa perelokasian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto sangat membantu para pedagang dan membuat lebih nyaman para pengunjung atau pembeli yang mau membelanja ditempat tersebut namun juga masih terdapat beberapa keluhan dari para pengunjung yang datang untuk berbelanja atau membeli di lokasi tersebut.

3. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha

Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan, kepada para pedagang kaki lima (PKL) ini bertujuan agar mereka dapat memmanage atau mengatur usahanya dengan baik, sehingga dengan pengaturan tersebut pendapatan pedagang kaki lima menjadi meningkat. Selain itu, adanya bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pedagang kaki lima, yaitu kesadaran tentang lingkungan. Kesadaran lingkungan yang dimaksud adalah mengerti tentang arti kebersihan, ketertiban, dan tidak mengganggu kepentingan orang lain dalam berjualan. Dan menurut kepala seksi perdagangan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan, Bapak INDRO TJAHYONO :

”tujuan Akhir dari bimbingan dan penyuluhan manejemen usaha ini adalah meningkatkan derajat para PKL dari pedagang Informal menjadi pedagang Formal”. (hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pukul 10. 00)

Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ini diikuti oleh banyak pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto, dinas koperasi perindustrian dan perdagangan mempunyai target agar semua pedagang kaki lima

di Kota Mojokerto mendapatkan bimbingan manajemen usaha supaya para pedagang kaki lima bisa mengatur usaha mereka. Pemberian bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha tersebut sangat membantu untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang makanan di kawasan alon alon Kota Mojokerto yaitu Bapak Andi Kusyono mengungkapkan :

“Pembekalan manajemen usaha yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto sedikit banyaknya membantulah mas, sekarang pelanggan saya sudah agak bertambah banyak dari sebelumnya”(hasil wawancara pada tanggal 8 september 2012 pada pukul 18. 30)

4. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan

Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pedagang kaki lima bagaimana cara mendapatkan modal dari Pemerintah Kota Mojokerto dan bagaimana untuk meningkatkan modal yang telah diperoleh. Pemerintah Kota dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan memberikan persyaratan bagi pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan modal yaitu pedagang kaki lima tersebut sudah menjadi pedagang kaki lima binaan.

Modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan berupa dana pinjaman yang diberlakukan sistem pengembalian selama 10 bulan tanpa bunga masa jeda 5 bulan. Cara peminjaman seperti ini agar para pedagang kaki lima diberi waktu 5 bulan terlebih dahulu untuk mengembangkan usahanya tanpa harus bingung membayar angsuran, setelah 5 bulan para pedagang kaki lima baru mulai mengangsur modal yang di pinjam dari dinas koperasi perindustrian

dan perdagangan. bantuan modal yang diberikan oleh dinas koperasi perindustrian perdagangan adalah berkisar 325 juta yang akan disalurkan ke 200 pedagang yang ada di 2 kecamatan yang di dalamnya mencakup 18 kelurahan yaitu 10 kelurahan dari kecamatan magersari dan 8 kelurahan kecamatan prajuritkulon. seperti pernyataan staf bidang perdagangan dinas koperasi perindustrian perdagangan yaitu Ibu TATI :

”Bantuan modal pada tahun 2011 sekitar 325 juta yang nantinya akan diberikan kepada sekitar 200 pedagang dan besar pinjaman antara Rp 750.000-Rp 5 juta dan tahun 2012 dengan kisaran dana yang sama 325 juta dengan 200 pedagang besar pinjaman meningkat antara Rp 1 juta-Rp 4 juta “(hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pukul 09. 00)

Pemberian bantuan modal ini baru berjalan 2 tahun mulai tahun 2011 kemarin karena baru turunnya dana dari pemerintah Kota Mojokerto. meskipun sudah berjalan 2 tahun tetapi masih banyak pedagang yang belum tahu akan pemberian bantuan modal ini. Berikut ini adalah wawancara dengan salah satu pedagang yang sudah mendapat bantuan modal dari pemerintah Kota Mojokerto lewat dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan ,Ibu Juwati pedagang kopi mengungkapkan :

“Pemberian bantuan permodalan tersebut sangat membantu bagi pedagang bermodal kecil seperti saya mas,apalagi bantuan modal yang diberikan tanpa bunga,namun masih banyak pedagang kecil seperti saya yang belum tau bantuan permodalan ini karena kuranya pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah”(hasil wawancara pada tanggal 8 september 2012 pada pukul 19. 00)

5. Peningkatan alat bantu berjualan pedagang kaki lima

Alat bantu berjualan pedagang kaki lima yaitu alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang akan diperdagangkan yang

mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda. Jadi alat bantu yang dipakai oleh pedagang kaki lima dalam berjualan adalah alat yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang (tidak permanen/tetap).

Apabila alat bantu tersebut itu permanen/tetap, maka sarana tersebut akan dibongkar karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pedagang kaki lima ini dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan tendanisasi sehingga pedagang kaki lima dapat terlihat lebih indah, rapi dan teratur. Seperti gambar dibawah ini :

Gambar 16

Peningkatan alat bantu berjualan dengan menggunakan gerobak



Sumber : Dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas merupakan contoh peningkatan alat bantu berjualan yang ada di kawasan jalan Hayam Wuruk. Penggunaan gerobak menjadi alternatif sekaligus solusi terhadap pedagang kaki lima di kawasan tersebut di karenakan dulunya banyak pedagang di kawasan tersebut mendirikan tempat semi permanen yang sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Perubahan alat bantu berjualan tersebut adalah salah satu contoh dari pembinaan pedagang kaki

lima yang berada di Kota Mojokerto. Banyaknya pedagang kaki lima di kawasan ini dikarenakan di kawasan jalan Hayam wuruk ini sering dijadikan warga Mojokerto untuk bersantai sehingga terdapat banyak pedagang kaki lima yang berkumpul di kawasan jalan ini.

Peningkatan alat bantu berjualan lainnya adalah berupa bangunan permanen yang disediakan pemerintah Kota Mojokerto untuk pedagang kaki lima yang akan direlokasi yaitu seperti gambar berikut ini :

Gambar 17

Peningkatan alat bantu berjualan bangunan permanen



Sumber : Dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk pedagang kaki lima di kawasan alon alon Kota Mojokerto yang rencananya akan direlokasi pada agustus lalu, namun karena terlambatnya pembangunan tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Mojokerto sehingga mengakibatkan hingga saat ini pedagang kaki lima di kawasan alon alon belum juga ditertibkan dan direlokasi di kawasan baru yang berada di kawasan Benteng Pancasila yang juga berdampingan dengan tempat perelokasian pedagang kaki lima lainnya dari kawasan jalan Joko Sambang.

Peningkatan alat bantu berjualan berupa tenda juga ada di salah satu titik lokasi Pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yaitu di kawasan Benteng Pancasila. pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto dengan membangun Sentra pedagang kaki lima dan memfasilitasi pedagang dengan tenda tenda yang diperuntukan untuk mereka berjualan di lokasi di Benteng Pancasila

Gambar 18

Peningkatan alat bantu berjualan tenda



Sumber : Dokumentasi saat wawancara

Pemberian tenda tenda seperti gambar di atas selain membuat lebih rapih dan bersih beberapa PKL mengaku senang diberi fasilitas tersebut oleh pemerintah Kota Mojokerto. salah seorang pedagang di kawasan Benteng Pancasila, Ibu Diah mengungkapkan :

“saya senang mas diberi fasilitas tenda seperti ini karena dilokasi yang dulu saya hanya berjualan beratap dari kayu dan terpal untuk berteduh dan menggelar dagangan. kalau sekarang enak,tidak bingung tidak perlu dibongkar karena lokasi tidak mengganggu jalan” hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pukul 16. 30)

Jumlah pedagang yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan pada tahun 2011 di kawasan Benteng Pancasila terdapat 125 Pedagang kaki lima yang dulunya berada di kawasan jalan Joko Sambang para

pedagang kaki lima itu terdiri dari bermacam-macam penjual pakaian, tas, makanan, minuman dan lainnya. pedagang kaki lima di kawasan Benteng Pancasila ini oleh dinas koperasi perindustrian perdagangan disarankan agar pedagang segera membuat atau membentuk paguyuban/koperasi pedagang kaki lima Benteng Pancasila untuk menampung aspirasi pedagang kaki lima di kawasan Benteng Pancasila. salah seorang pedagang di kawasan Benteng Pancasila, HARYONO mengungkapkan :

“belum mas, tapi para pedagang disini akan segera membuat koperasi pedagang kaki lima untuk kawasan Benteng Pancasila karena nantinya keberadaan koperasi ini sangat membantu” (hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pukul 16.00)

Dari pernyataan berikut di atas, adanya pembinaan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Tidak hanya dengan mengusir pedagang kaki lima tetapi juga memberikan wadah / tempat untuk mereka berdagang tanpa mengganggu ketertiban umum dan melanggar peraturan pemerintah yang ada. Peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Mojokerto terhadap pengamanan fasilitas umum dan juga pembangunan Kota agar berjalan lancar. Apabila dapat disadari dengan benar, Peraturan Daerah dapat bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan Kota Mojokerto dimana masyarakat membutuhkan pengaturan dalam kehidupan dan interaksi sosial dan suatu peraturan yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dengan baik dan tidak merugikan masyarakat Kota Mojokerto.

Tetapi hal yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat luas adalah bahwa para pedagang kaki lima tersebut tidak hanya memiliki kelemahan-kelemahan saja, namun mereka juga memiliki potensi untuk pertumbuhan Kota Mojokerto yaitu menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, memberikan penghidupan yang mandiri, mudah dan murah terutama bagi penduduk golongan ekonomi rendah serta tempat untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewiraswastaan secara merata dan mandiri.

Menangani pedagang kaki lima perlu mencari solusi yang baik dan bijaksana agar keberadaannya tidak mengganggu kenyamanan Kota. Hal ini dikarenakan pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekonomi kerakyatan, yang menjadi sumber hidup masyarakat bawah. Oleh karena itu kebijakan yang berkenaan dengan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima harus mengarah pada peningkatan taraf hidup PKL.

2. Identifikasi masalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

a. Masalah Internal dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, khususnya kebijakan pembinaan pedagang kaki lima, pasti tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dapat menghalangi bagi terlaksananya suatu kebijakan secara efektif, sehingga pelaksanaan kebijakan pedagang kaki lima belum dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi atau tempat dan sarana bagi pedagang yang disediakan dan oleh pemerintah Kota Mojokerto

Pemerintah Kota Mojokerto masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Mojokerto tidak mempunyai lahan yang cukup luas guna menampung para pedagang kaki lima yang ingin berjualan di kawasan Kota Mojokerto dan juga kurang maksimalnya lokasi yang disediakan pemerintah Kota Mojokerto karena masih banyak keluhan dari pedagang kaki lima yang menepati lokasi.

Gambar 19
lokasi yang masih kurang maksimal karena tergenang air saat hujan



Sumber :Dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas adalah salah satu keluhan dari pedagang kaki lima tersebut keadaan lokasi yang tergenang air saat hujan dikarenakan pengurukan yang dilakukan dari sawah langsung diuruk, sehingga paving ambles. Beberapa keluhan pedagang lainnya seperti toilet yang sudah rusak padahal baru sebentar digunakan, kurangnya tempat pembuangan sampah dan kurang luasnya lokasi parkir sehingga membuat pengunjung kembali parkir dipinggir jalan sehingga mengganggu aktifitas jalan.

Sementara ini pemerintah Kota memang masih terfokus pada 2 kawasan yang akan ditata dan direlokasi yaitu kawasan Joko Sambang yang sudah direlokasi dan pedagang kaki lima kawasan alon alon yang akan segera direlokasi menunggu tempat yang disediakan pemerintah Kota Mojokerto selesai dibangun, seperti yang tercemin dari wawancara dengan kepala seksi pembinaan kantor satpol pp

Kota Mojokerto :

“untuk kawasan alon alon Kota Mojokerto untuk saat ini memang belum direlokasi karena pembangunan lokasi relokasi yang molor dari target yang ditentukan pemerintah Kota Mojokerto yaitu pada bulan agustus”(hasil wawancara pada tanggal 15 agustus pada pukul 13. 00)

Gambar 20
lokasi relokasi pedagang kaki lima kawasan alon alon Kota Mojokerto yang belum selesai



Sumber :Dokumentasi saat wawancara

Gambar di atas adalah lokasi yang nantinya akan dipergunakan oleh pedagang kaki lima dari kawasan alon alon yang direlokasi di jalan Benteng Pancasila. pembangunan tersebut molor atau bertambah lama pekerjaannya dari target yang sudah ditentukan seharusnya selesai pada bulan agustus kemarin, bertambah lamanya pembangunan lokasi ini mengakibatkan proses penataan atau perelokasian kurang maksimal dan mengakibatkan semakin

kumuhnya lokasi alon alon Kota karena semakin hari semakin banyak pedagang yang berjualan di alon alon Kota Mojokerto.

2. Anggaran bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima

Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto lewat dinas yang ditunjuk yaitu dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam membantu pedagang kaki lima di rasa sangat kecil. Hal itu bisa dilihat dari bantuan permodalan pada pembinaan pedagang kaki lima yang hanya diberikan kepada sekitar 200 pedagang kaki lima saja. Kecilnya bantuan permodalan yang tidak bisa mencakup semua kalangan pedagang ini lah yang ditakutkan nantinya muncul kecemburuan sosial antar pedagang sehingga nantinya menimbulkan masalah masalah baru. seperti pemaparan Bapak budiman salah satu pedagang seperti berikut ini :

“pemerintah Kota Mojokerto dalam memberikan bantuan kurang adanya sosialisasi dan terbatas mas,padahal saya juga mau menerima pinjaman modal untuk mengembangkan usaha saya”(wawancara pada tanggal 9 september 2012 pada pukul 16. 00)

3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima yang melanggar

Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar selama ini kurang begitu tegas hal itu bisa dilihat pada penertiban pedagang kaki lima hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran alat alat dan barang dagangan para pedagang. Pada realitanya banyak pedagang kaki lima yang kembali melanggar padahal barang dagangannya sudah disita oleh petugas satuan polisi pamong praja. jika melihat dan menerapkan pada peraturan yang sudah ada seharusnya

pedagang yang sudah ditertibkan namun masih juga melanggar seharusnya diberi sanksi hukuman kurungan dan sanksi normative yaitu berupa uang yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Pemberian sanksi yaitu berupa kurungan tersebut jarang atau bahkan tidak pernah dipergunakan karena alasan kemanusiaan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh kepala pembinaan kantor satuan polisi pamong praja ,Bapak Sugiono :

“Selama ini kami hanya sampai sebatas penertiban, penyitaan dan pembongkaran saja mas, jarang yang kita beri sanksi sampai kurungan atau bahkan denda karena alasan kemanusiaan”(wawancara pada tanggal 15 agustus 2012 pada pukul 13. 30)

b. Masalah Ekstern dalam penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto

1. Tingkat Pendidikan Para pedagang kaki lima (PKL)

Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini terhambat adalah tingkat pendidikan para pedagang kaki lima.

Tingkat pendidikan para pedagang kaki lima rata – rata masih rendah. Banyak pedagang kaki lima yang hanya berpendidikan SMP atau Sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Peraturan daerah no 5 tahun 2005 sehingga mereka tidak mengerti masalah – masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Masalah inilah yang sering menghambat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Hal ini tercemin dari wawancara berikut ini :

“saya dulu pernah ikut sosialisasi yang diadakan oleh diskoperindag tapi saya kurang mengerti dengan apa yang disampaikan mas”(hasil wawancara pada tanggal 14 agustus pukul 16.00)

2. Tingkat Heterogenitas dari pedagang kaki lima (PKL)

Selain tingkat pendidikan para pedagang kaki lima yang rendah, yang menghambat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima lainnya adalah masalah karakteristik atau sifat dari setiap pedagang kaki lima (PKL) yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari pedagang kaki lima ini yang membuat sulit pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima sekarang cenderung seenaknya sendiri dalam kegiatannya. Mereka sulit diatur dan diarahkan untuk menjadi lebih tertib, lebih bersih, dan lebih nyaman. Para pedagang kaki lima ini cenderung menentang petugas yang berusaha memberi pengarahan. Kurangnya kesadaran dari mereka membuat pemerintah Kota Mojokerto susah untuk membuat pedagang kaki lima menjadi lebih baik. Mereka masih mengandalkan egonya masing-masing. Jika mereka memiliki tingkat kesadaran maka dengan mudah Pemerintah Kota Mojokerto mengatur pedagang kaki lima untuk menjadi yang lebih baik dengan memberi pengarahan melalui kegiatan sosialisasi di tempat – tempat pedagang kaki lima itu berada. Hal ini tercemin dari hasil wawancara dengan staf perdagangan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan sebagai berikut:

”tingkat heterogenitas, dimana para pedagang kaki lima masih memiliki rasa individu yang tinggi, mereka belum mempunyai rasa berkelompok yang erat. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan dalam hal ini menekankan agar segera membuat paguyuban ataupun koperasi”(hasil wawancara pada tanggal 13 agustus pukul 09.30)

3. Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Mojokerto

Dapat dikatakan pedagang kaki lima (PKL) merupakan permasalahan sangat umum yang terjadi di perkotaan, pedagang kaki lima (PKL) juga bisa menjadi momok yang menakutkan bagi setiap Kota. Tidak ada Kota yang ingin dikatakan sebagai Kota yang buruk atau kumuh karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjamur dan tidak beraturan. Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) menjadikan pemerintah berpikir keras memutar otak mereka bagaimana pedagang kaki lima ini bisa di atasi.

Berbagai program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima telah di buat oleh pemerintah dalam menanggulangi banyaknya pedagang kaki lima yang menyebar. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana membuat program penataan dan pembinaan yang membuat masyarakatnya ikut ambil alih dalam penataan dan mengerti akan pembinaan yang diberikan di daerahnya, bukan hanya berhenti pada ditertibkan tanpa ada kejelasan dan solusinya. Dengan pemikiran bagaimana memberdayakan pedagang kaki lima (PKL) tersebutlah maka pemerintah daerah atau Kota mengeluarkan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang biasanya diatur oleh peraturan daerah disetiap daerah atau Kota.

Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) seperti itu yang digunakan setiap daerah untuk mengatasi banyaknya pedagang kaki lima. Itu pula yang diterapkan oleh Kota Mojokerto untuk mengatasi banyaknya pedagang kaki

lima yang menyebar di Kota Mojokerto. salah satu contoh penataan yang baru baru ini dilakukan adalah perelokasian pedagang kaki lima yang berada di kawasan jalan Joko Sambang yang dipindahkan ke lokasi baru yaitu di kawasan jalan Benteng Pancasila.

Setiap kebijakan tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar kedepannya tidak terjadi masalah dalam proses pelaksanaan. Begitu pula evaluasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Evaluasi disini digambarkan sesuai apa yang peneliti lihat dan amati di lapangan, beberapa evaluasi dari peneliti adalah sebagai berikut ini :

a. Evaluasi penertiban PKL

1. Sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Sehingga pedagang kaki lima mengerti dan paham akan penataan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto.
2. Mempertegas sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang telah mendapat teguran atau bahkan penertiban sesuai dengan peraturan daerah no 5 tahun 2005 Kota Mojokerto yaitu pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 500. 000. Pemberian sanksi kurungan dan denda tersebut agar member efek jera para pedagang kaki lima yang masih saja melanggar aturan.

b. Evaluasi relokasi atau lokasi yang disediakan

1. Untuk kawasan pedagang kaki lima yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kawasan tersebut belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima karena masih diprioritaskan untuk 2 kawasan saja. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan sosial oleh pedagang kaki lima karena dilihat pada saat di lapangan beberapa pedagang sudah mulai berdatangan untuk berdagang pada lokasi sekitaran Benteng Pancasila tersebut akan tetapi karena tidak mendapat tempat yang seharusnya mereka banyak berjualan pada pinggir pinggir jalan kembali. Banyak pedagang yang terus berdatang di khawatir nantinya malah membuat lokasi yang seharusnya dibuat untuk mengatasi masalah malah nantinya mendatangkan masalah karena program penataan pedagang kaki lima yang dilihat berat sebelah ini.
2. Selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi yaitu di daerah Benteng Pancasila seakan mengadu peruntungan antara pasar modern dan tradisional. hal itu dikarenakan lokasi relokasi pedagang kaki lima yang hampir berdekatan dengan pusat perbelanjaan modern Carefuer.

3. Untuk sarana penunjang yang ada di lokasi relokasi juga sangat berpengaruh karena sering adanya komplain dari pedagang kaki lima mulai dari lokasi yang tergenang air saat hujan, toilet yang rusak padahal baru sebentar digunakan lahan parkir yang minim serta sarana

pembuangan sampah yang kurang, aspirasi dari pedagang kaki lima sebaiknya segera didengarkan dan segera diperbaiki karena permasalahan permasalahan seperti ini kalau dibiarkan dan tidak diperbaiki akan menjadi besar tidak menutup kemungkinan pedagang kaki lima akan pindah ke lokasi awal mereka berjualan karena permasalahan dan aspirasi mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah Kota Mojokerto.

c. Evaluasi bantuan permodalan

1. Memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima mulai kalangan kecil hingga menengah karena selama ini dinilai masih sulitnya memperoleh dana bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha karena dana yang dimiliki pemerintah masih terbatas sekitar 200 pedagang saja yang mendapat bantuan permodalan sehingga belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima.
2. Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima sehingga dana bantuan permodalan tersebut lebih bisa mencakup lebih banyak lagi pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan permodalan.

d. Evaluasi pembinaan pedagang kaki lima

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima karena rata-rata banyak

pedagang kaki lima yang berpendidikan rendah sehingga mereka kurang mengerti dengan pembekalan pembinaan yang berbelit belit.


Dari beberapa evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto masih perlu banyak pembenahan dalam pelaksanaannya hal tersebut bisa dilihat dari kurang maksimalnya lokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota untuk pedagang kaki lima, bantuan permodalan yang kurang maksimal karena hanya sebagian pedagang saja yang mendapatkannya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat pemerintah Kota dalam menindak pedagang kaki lima, perlunya proses pembinaan pedagang kaki lima yang mudah dipahami.

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI

Sesuai dengan urutan analisis data yang dikemukakan oleh *Spradley*, dimana pada langkah sebelumnya analisis domain dan analisis taksonomi telah digunakan pada pengumpulan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data di dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui dua langkah yaitu analisis komponensial dan analisis tema kultural. Analisis komponensial adalah analisis yang digunakan untuk mengkontraskan masing-masing komponen yang diperoleh pada tiap domain. Semua komponen-komponen dalam setiap domain tersebut diperoleh dari hasil analisis taksonomi. Dengan mengkontraskan masing-masing komponen maka akan diketahui perbedaan dan persamaan antar komponen sehingga tercipta hubungan antar komponen dalam setiap domain.

Analisis data yang selanjutnya adalah analisis tema kultural yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar domain yang satu dengan domain yang

lain. Nantinya akan diperoleh pengertian yang menyeluruh mengenai inti permasalahan yang sedang diteliti yaitu evaluasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto. Selain itu melalui analisis tema kultural akan ditemukan budaya yang terkandung di dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada bagan peta analisis berikut ini:



1. Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota

Mojokerto

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:55). Sedangkan Anderson yang dikutip oleh Islamy (2001:19), menyatakan bahwa kebijakan publik ialah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dari arti mengenai kebijakan publik yang dikutip oleh Islamy di atas, selanjutnya Islamy (2001:20) menyimpulkan, bahwa kebijakan publik (*publik policy*) adalah tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

Kaitanya dengan pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah ini merupakan bentuk kebijakan atau program dari pemerintah Kota Mojokerto yang bertugas untuk melaksanakan penataan dan pembinaan khususnya dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dilaksanakan melalui dinas yang ditunjuk untuk penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yaitu dinas koperasi perindustrian dan perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto.

Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto ini merupakan program atau kebijakan yang berisikan pengaturan dan pembinaan yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto kepada pedagang kaki lima yang terdapat pada peraturan daerah no 5 tahun 2005 Kota Mojokerto.

Dalam pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto terdapat 2 aspek yang ada didalamnya yaitu a) gambaran umum pedagang kaki lima b) pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto.

a. Gambaran umum pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

Pedagang kaki lima adalah orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang barang kebutuhan sehari hari ,makanan ,atau juga dengan modal relative kecil ,modal sendiri atau orang lain ,baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. (Alma ,2004 :64). Sedangkan pengertian pedagang kaki lima menurut Bromley dalam Manning dan Noer (1996 :229) pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana diKota dunia ketiga.

Jika kita melihat pengertian dari pedagang kaki lima di atas terdapat 2 macam pedagang kaki lima yaitu dilihat dari lokasi mereka berjualan ada yang ditempat terlarang tapi ada juga yang berjualan pada tempat yang sudah ditentukan. jika dihubungkan dengan kondisi di lapangan,bahwa dapat dijelaskan pedagang kaki lima yang menempati tempat terlarang pada umumnya tidak memiliki ijin untuk berdagang atau mendirikan bangunan

ditempat mereka biasa berjualan menjajakan dagangannya. pedagang kaki lima yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan serta di trotoar akan mengganggu lalu lintas mengurangi keindahan dan membuat Kota kelihatan kumuh. hal ini merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh Kota Mojokerto. Hal ini dapat dilihat pada gambaran pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang rata-rata mereka berjualan pada jalan-jalan di Kota Mojokerto, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan, dapat diketahui jumlah titik lokasi Pedagang kaki lima yang ada berjumlah 32 titik yang tersebar di 2 kecamatan Kota Mojokerto yang berjumlah 1316.

Dengan memiliki modal dan ketrampilan yang sangat terbatas, mereka berjualan seadanya saja, yang mudah diperoleh serta dijual kembali. Jenis barang dagangan yang diperjual belikan ialah makanan dan minuman, pakaian, rokok, kios bensin, buah-buahan, mainan anak-anak, sepatu, arloji, VCD, kacamata, koran/majalah, makanan burung dan lain sebagainya. Mayoritas Pedagang kaki lima di Kota Mojokerto bercampur satu dengan yang lain, dengan barang dagangan yang berbeda-beda. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh menurut Firdaus (1995: 145) yaitu :

- h. Pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencaharian pokok
- i. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif
- j. Tingkat pendidikan rendah
- k. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di Kota
- l. Sebelum menjadi pedagang kaki lima adalah buruh
- m. Kemampuan wirausaha mereka umumnya lemah dan kurang mampu menumpuk modal

n. Umumnya berdagang bahan pangan ,sandang dan kebutuhan hidup di Kota

b. Pelaksanaan Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

Sedangkan Sulistyani (2004:80) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses kepada pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya

Kaitanya dengan pelaksanaan Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima adalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta mengembangkan usaha pedagang kaki lima yang tertib, aman, selaras, dan serasi serta seimbang dengan lingkungannya.

Tujuan dari penataan dan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu mewujudkan pedagang kaki lima sebagai usaha kecil yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan sesuai peruntukannya dengan kriteria

yang ditetapkan dan mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan pedagang kaki lima dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut terdapat beberapa hal seperti :

1. Penertiban pedagang kaki lima

Penertiban yang dilakukan merupakan tahap terakhir apabila tindakan pembinaan telah dilakukan. Penertiban terutama dilakukan pada Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik sehingga keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Penertiban dilakukan dengan memindahkan Pedagang kaki lima ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

2. Relokasi

Relokasi adalah tindakan pemindahan Pedagang kaki lima ke kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Relokasi merupakan tindakan terakhir apabila penataan Pedagang kaki lima dengan cara lain sudah tidak bisa dilakukan lagi.

3. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha

Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) ini bertujuan agar mereka dapat memanager atau mengatur usahanya dengan baik, sehingga dengan pengaturan tersebut pendapatan pedagang kaki lima menjadi meningkat. Selain itu, adanya bimbingan dan penyuluhan manajemen

usaha ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para PKL, yaitu kesadaran tentang lingkungan.

4. Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan

Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pedagang kaki lima bagaimana cara mendapatkan modal dari Pemerintah Kota Mojokerto dan bagaimana untuk meningkatkan modal yang telah diperoleh.

5. Peningkatan alat bantu berjualan pedagang kaki lima

Alat bantu berjualan pedagang kaki lima yaitu alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk menaruh barang yang akan diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda. Jadi alat bantu yang dipakai oleh pedagang kaki lima dalam berjualan adalah alat yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang (tidak permanen/tetap).

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto di atas, pemerintah Kota sudah berupaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima dengan berusaha menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat Mojokerto yang bekerja sebagai pedagang kaki lima untuk berkembang dengan pelaksanaan penataan dan pembinaan seperti hal di atas serta menyediakannya lokasi yang diperuntukan pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha mereka tanpa takut mengganggu ketertiban

Kota dan kenyamanan Kota. penyediaan lokasi untuk para pedagang kaki lima ini juga membantu para pedagang untuk dapat berkembang agar dapat bersaing dengan usaha usaha formal yang lebih besar.

Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto merupakan sebuah Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

- d. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan kesadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- e. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.

f. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

Tahapan tahapan yang diungkap oleh Sulistiyani di atas senada dengan tahap pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto dari tahap pertama penyadaran akan kesalahan pedagang kaki lima yang berjualan bukan pada tempat yang seharusnya kemudian dibimbing agar mereka mengerti dan tidak berjualan pada daerah-daerah yang terlarang untuk tahap kedua Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap ini berupa bantuan dari pemerintah Kota lewat dinas koperasi perindustrian dan perdagangan memberi penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha serta pemberian bantuan modal agar pedagang kaki lima

dapat mengembangkan usaha serta cerdas untuk membuat strategi pemasaran untuk menjajakan dagangannya.

Untuk membantu pedagang kaki lima yang bermodal kecil supaya mendapatkan pinjaman, sedangkan untuk tahap ketiga tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan untuk tahap ini sebenarnya hampir sama berupa bimbingan usaha namun lebih menekankan pada ketrampilan atau skill para pedagang kaki lima untuk menciptakan inovasi dagangan yang beda dari pedagang pedagang kaki lima lain yang ada di Kota Mojokerto. Namun keselarasan hal tersebut tidak diselaraskan dengan keberhasilan yang ada di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Pada kenyataannya masih banyak penertiban yang ada di Kota Mojokerto hanya sekedar penertiban tanpa memberikan solusi dan kepastian lokasi yang disediakan hal itu terjadi karena lokasi yang disediakan pemerintah cukup terbatas dan hanya menampung beberapa pedagang kaki lima. Perelokasian yang terjadi hanya terfokus pada 2 kawasan saja sehingga tidak mencakup seluruh kawasan Kota Mojokerto hal tersebut karena kurangnya lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Mojokerto. Dalam bantuan permodalan banyak dari pedagang kaki lima yang belum merasakan bantuan permodalan dikarenakan sedikitnya dana yang dimiliki sehingga hanya mencakup sekitar 200 pedagang kaki lima saja yang mendapat permodalan tiap tahunnya. bantuan peningkatan alat bantu dalam berjualan juga kurang maksimal karena bantuan tersebut juga terbatas.

2. Identifikasi Masalah Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima :

Setiap pelaksanaan sebuah kebijakan hampir semuanya dapat dipastikan terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan dampak yang diinginkan atau belum, hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002:16) bahwa:

“Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. ”

Dari sini dapat dilihat bahwa evaluasi digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sebab-sebab sebuah kebijakan berjalan maksimal atau tidak. Dan masalah-masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto contohnya seperti berikut ini

a. Masalah Internal dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto

1. Lokasi atau tempat dan sarana bagi pedagang yang disediakan dan oleh pemerintah Kota Mojokerto

Pemerintah Kota Mojokerto masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah Kota Mojokerto tidak mempunyai lahan yang cukup luas guna menampung para pedagang kaki lima yang ingin berjualan di

kawasan Kota Mojokerto dan juga kurang maksimalnya lokasi yang disediakan pemerintah Kota Mojokerto karena masih banyak keluhan dari pedagang kaki lima yang menepati lokasi.

2. Anggaran bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima

Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto lewat dinas yang ditunjuk yaitu dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam membantu pedagang kaki lima di rasa sangat kecil. Hal itu bisa dilihat dari bantuan permodalan pada pembinaan pedagang kaki lima yang hanya diberikan kepada sekitar 200 pedagang kaki lima saja. Kecilnya bantuan permodalan yang tidak bisa mencakup semua kalangan pedagang ini lah yang ditakutkan nantinya muncul kecemburuan sosial antar pedagang sehingga nantinya menimbulkan masalah masalah baru.

3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima yang melanggar

Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar selama ini kurang begitu tegas hal itu bisa dilihat pada penertiban pedagang kaki lima hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran alat alat dan barang dagangan para pedagang. Pada realitanya banyak pedagang kaki lima yang kembali melanggar padahal barang dagangannya sudah disita oleh petugas satuan polisi pamong praja. jika melihat dan menerapkan pada peraturan yang sudah ada

seharunya pedagang yang sudah ditertibkan namun masih juga melanggar seharusnya diberi sanksi hukuman kurungan dan sanksi normative yaitu berupa uang yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. pemberian sanksi yaitu berupa kurungan tersebut jarang atau bahkan tidak pernah dipergunakan karena alasan kemanusiaan.

b. Masalah Ekstern dalam penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto

1. Tingkat Pendidikan Para pedagang kaki lima (PKL)

Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para pedagang kaki lima rata – rata masih rendah. Banyak pedagang kaki lima yang hanya berpendidikan SMP atau Sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Peraturan daerah no 5 tahun 2005 sehingga mereka tidak mengerti masalah – masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

2. Tingkat Heterogenitas dari pedagang kaki lima (PKL)

Selain tingkat pendidikan para pedagang kaki lima yang rendah, yang menghambat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima lainnya adalah masalah karakteristik atau sifat dari setiap

pedagang kaki lima (PKL) yang berbeda satu sama lainnya.

Tingkat Heterogenitas dari pedagang kaki lima ini yang membuat sulit pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima. Kurangnya kesadaran dari mereka membuat pemerintah Kota Mojokerto susah untuk membuat pedagang kaki lima menjadi lebih baik. Mereka masih mengandalkan egonya masing-masing.

Dari beberapa masalah di atas jika dihubungkan dengan teori dari Winarno dapat dikatakan bahwa permasalahan di atas yang membuat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto menjadi kurang maksimal.

Permasalahan yang timbul mulai dari pedagang kaki lima itu sendiri sampai dengan yang timbul dari pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri. Permasalahan seperti hal di atas seharusnya secepatnya diselesaikan dan dicari solusinya agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada tahap berikutnya dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada permasalahan yang sama dengan penataan dan pembinaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

3. Evaluasi pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran

yang diberikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Begitu pula evaluasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Evaluasi disini digambarkan sesuai apa yang peneliti lihat dan amati di lapangan ,beberapa evaluasi dari peneliti adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi penertiban pedagang kaki lima

1. Sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. sehingga pedagang kaki lima mengerti dan paham akan penataan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Mojokerto.
2. Mempertegas sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang telah mendapat teguran atau bahkan penertiban sesuai dengan peraturan daerah no 5 tahun 2005 Kota Mojokerto yaitu pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 500. 000. Pemberian sanksi kurungan dan denda tersebut agar member efek jera para pedagang kaki lima yang masih saja melanggar aturan.

b. Evaluasi relokasi atau lokasi yang disediakan

1. Untuk kawasan pedagang kaki lima yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kawasan tersebut belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima karena masih diprioritaskan untuk 2 kawasan saja. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan sosial oleh pedagang kaki lima karena dilihat pada saat di lapangan beberapa pedagang sudah mulai berdatangan untuk berdagang pada lokasi sekitaran Benteng Pancasila tersebut akan tetapi karena tidak mendapat tempat yang seharusnya mereka banyak berjualan pada pinggir pinggir jalan kembali. Banyak pedagang yang terus berdatangan dikawatirkan nantinya malah membuat lokasi yang seharusnya dibuat untuk mengatasi masalah malah nantinya mendatangkan masalah karena program penataan pedagang kaki lima yang dilihat berat sebelah ini.

2. Selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi yaitu di daerah Benteng Pancasila seakan mengadu peruntungan antara pasar modern dan tradisional, hal itu dikarenakan lokasi relokasi pedagang kaki lima yang hampir berdekatan dengan pusat perbelanjaan modern carefuer.

3. Untuk sarana penunjang yang ada di lokasi relokasi juga sangat berpengaruh karena sering adanya komplain dari pedagang kaki lima mulai dari lokasi yang tergenang air saat hujan, toilet yang rusak padahal baru sebentar digunakan lahan parkir yang kurang luas serta sarana pembuangan sampah yang kurang. aspirasi dari pedagang kaki lima sebaiknya segera didengarkan dan segera diperbaiki karena permasalahan permasalahan seperti ini kalau dibiarkan dan tidak diperbaiki akan menjadi besar tidak menutup kemungkinan pedagang kaki lima akan pindah ke lokasi awal mereka berjualan karena permasalahan dan aspirasi mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah Kota Mojokerto.

c. Evaluasi bantuan permodalan

1. Memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima mulai kalangan kecil hingga menengah karena selama ini dinilai masih sulitnya memperoleh dana bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha karena dana yang dimiliki pemerintah masih terbatas sekitar 200 pedagang saja yang mendapat bantuan permodalan sehingga belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima.

2. Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima sehingga dana bantuan permodalan tersebut lebih bisa mencakup lebih banyak lagi pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan permodalan.

d. Evaluasi pembinaan Pedagang Kaki lima

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima karena rata-rata banyak pedagang kaki lima yang berpendidikan rendah sehingga mereka kurang mengerti dengan pembekalan pembinaan yang berbelit belit.

Beberapa evaluasi di atas jika dihubungkan dengan teori yang dipaparkan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi di atas merupakan penilaian yang terjadi pada program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Dalam kenyataannya program penataan dan pembinaan tersebut masih perlu banyak pembenahan dalam pelaksanaannya hal tersebut bisa dilihat dari kurang maksimalnya lokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota untuk pedagang kaki lima, bantuan permodalan yang kurang maksimal karena hanya sebagian pedagang saja yang mendapatkannya, kurang tegasnya sanksi yang

diberikan oleh aparat pemerintah Kota dalam menindak pedagang kaki lima, perlunya proses pembinaan pedagang kaki lima yang mudah dipahami.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang ada di atas tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang dapat dilihat di atas belum begitu berhasil. Hal tersebut dikarenakan masih banyak terdapat permasalahan permasalahan yang terjadi didalamnya. Permasalahan yang berasal dari pihak pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri dan bahkan juga berasal dari pedagang kaki lima. permasalahan dari pemerintah Kota Mojokerto yang berupa kurangnya lahan relokasi, minimnya atau kurangnya bantuan modal yang diberikan dan dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah tingkat pendidikan pedagang yang masih rendah dan juga tingkat individualisme pedagang kaki lima. permasalahan permasalahan tersebut yang membuat penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto berjalan kurang maksimal.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa dalam konteks kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto kurang begitu maksimal. sehingga perlunya adanya sebuah evaluasi untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang seharusnya sudah berjalan dalam 7 tahun sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 ini masih terdapat masalah-masalah yang menghambat keberhasilan kegiatan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut. Hambatan berasal dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto yang kurang bersikap tegas dalam memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan dan juga minimnya atau kurangnya dana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan. Hal lain yang menghambat pelaksanaan pembinaan PKL ini adalah kurangnya lahan untuk PKL dan tingkat Pendidikan Para PKL. Selain tingkat pendidikan para PKL yang rendah, yang menghambat pelaksanaan pembinaan PKL adalah masalah karakteristik atau sifat dari setiap PKL yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari PKL ini yang membuat sulit pemerintah kota dalam pelaksanaan pembinaan PKL.

2. Evaluasi dari program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima itu berupa evaluasi dari tahap a). penertiban pedagang kaki lima terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima

yang melanggar peraturan dan Mempertegas sanksi yang diberikan pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 500. 000. b). evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi terkait pemberian lokasi berjualan dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya,karena ditakutkan akan membuat kecemburuan social. Selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi yaitu di daerah Benteng Pancasila seakan mengadu peruntungan antara pasar modern dan tradisional. c). evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima seperti memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima atau Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi setiap pedagang kaki lima. d). evaluasi pada tahap pembinaan PKL,dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima.

Beberapa Evaluasi diatas diharapkan mampu membuat program penataan dan pembinaan pada tahap tahap berikutnya dapat berjalan dengan maksimal dan baik serta membuat kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima menjadi meningkat serta kebersihan dan keindahan Kota Mojokerto. Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang ada diatas tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang dapat dilihat dalam pelaksanaannya belum begitu berhasil. Hal tersebut dikarenakan masih

banyak terdapat permasalahan permasalahan yang terjadi didalamnya. Permasalahan yang berasal dari pihak pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri dan bahkan juga berasal dari pedagang kaki lima, permasalahan dari pemerintah Kota Mojokerto yang berupa kurangnya lahan relokasi, minimnya atau kurangnya bantuan modal yang diberikan dan dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah tingkat pendidikan pedagang yang masih rendah dan juga tingkat individualisme pedagang kaki lima. permasalahan permasalahan tersebut yang membuat penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto berjalan kurang maksimal.


Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa dalam kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto kurang begitu maksimal. sehingga perlunya adanya sebuah evaluasi untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap tahap berikutnya.

B. Saran

1. Melakukan pendekatan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasi dari pedagang kaki lima sehingga mereka bisa mengutarakan apa saja sebenarnya yang pedagang kaki lima butuhkan.
2. Lebih terintegrasinya dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor polisi pamong praja yang bertugas dalam penanganan

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, agar penataan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

3. Perlu adanya perombakan atau revisi dari adanya perda no 5 tahun 2005 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto untuk disesuaikan dengan kondisi para pedagang kaki lima saat ini. serta perlu adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga tidak ada membeda bedakan pedagang satu dengan pedagang lain dan juga perlu adanya sosialisasi tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kepada pedagang kaki lima.



Daftar Pustaka

- Alma, Buchari. 2004. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. cetakan keenam : CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William N. 2000. *analisis kebijakan public*. Yogyakarta : gajahmada university press
- Ernawati, Jenny ; Subekti, Harini ; Suharso, Tanjung. W. 1995. *Preferensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Faktor Faktor Lokasi Tempat Usaha Mangkal dalam Melakukan Aktivitas Perdagangan Dikotamadya Malang*. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
- Firdaus, Carunia Mulya. 1995. *Pengembangan sector informal pedagang kaki lima dan control*. Alih bahasa oleh Acella Aniwati. H. Jakarta : Salemba Empat
- Widjaja, H.A.W.. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Islamy, Irfan. 2001. *prinsip prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. cetakan kesepuluh, Jakarta : Bumi aksara
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusatama
- Muluk, Khairul, 2009, *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*, ITS Press bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Dan Dokumentasi FIA UNIBRAW, Surabaya.
- Mashoed, Msi, Dr, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Membuka Kawasan Terisolasi*, Papyrus, Surabaya
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. gamedia
- _____. 2006. *kebijakan public untuk Negara Negara berkembang (model model perumusan implementasi dan evaluasi)*. PT. Alex Media Komputindo Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*, Jakarta : gamedia widiasarana indonesia
- Suhendra, K., 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media

Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

_____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tadjuddin Noer Effendi .1996.sumberdaya manusia peluang kerja dan kemiskinan, Yogyakarta : PT.Tiara wacanayogya

Wahab,salichin abdul.2001.analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara ,edisi kedua,Jakarta:Bumi aksara

_____.2002.analisis kebijakan :dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta : Sinar Grafika

Winarno ,Budi.2002.Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta : Media Pressindo

Peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima Kota Mojokerto

Dari internet :

<http://terlalu-bersama.blogspot.com/2011/12/pkl-pedagang-kaki-lima-di-kota.html>
diakses pada 29 april 2012

<http://www.mojokerto.web.id/2010/04/potret-alun-alun-ikon-kota-mojokerto.html>
diakses pada 12 maret 2012

<http://www.google.com/profil-kota-Mojokerto/>

<http://www.mojokertoKota.go.id/Profil-kota-Mojokerto/>

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 0810310016

Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Januari 1990

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Ds.Kramat temenggung no 12 ,Tarik ,Sidoarjo

No Telepon : 085648955329

Email : Setiawan_1112@yahoo.com

Pendidikan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. SD Negeri Kramat Temenggung 1 Sidoarjo | Tamat tahun 2002 |
| 2. SMP Negeri 1 Mojokerto | Tamat tahun 2005 |
| 3. SMA Negeri Sooko Mojokerto | Tamat tahun 2008 |
| 4. Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang | Tahun masuk 2008 |

Demikian daftar riwayat hidup saya buat sebenar-benarnya.

Hormat saya

Arif Setiawan

INTERVIEW GUIDE

Pertanyaan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada dinas koperasi perindustrian perdagangan :

1. Berapa jumlah pedagang kaki lima di kota Mojokerto?
2. Bagaimana tugas pokok dan fungsi diskoperindag?
3. Bagaimana struktur organisasi dari diskoperindag?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima?
5. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan untuk pedagang kaki lima?
6. Apakah ada hambatan yang ada pada saat melakukan pembinaan pedagang kaki lima? contohnya seperti apa?
7. Apa upaya yang dilakukan untuk melakukan hambatan tersebut?
8. Berapa jumlah pedagang yang sudah dilakukan pembinaan sampai saat ini?

Pertanyaan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada satuan polisi pamong praja :

1. Berapa jumlah pedagang kaki lima yang terdata sampai saat ini?
2. Bagaimana tugas pokok dan fungsi satpol pp?
3. Bagaimana struktur organisasi satpol pp?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
5. Bagaimana sistem perijinan terhadap pedagang kaki lima?
6. Bagaimana pengaturan waktu dan tempat usaha yang telah ditentukan?
7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dinas satpol pp terhadap pedagang kaki lima ?
8. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar?
9. Apa saja hambatan yang terjadi saat melakukan penataan?
10. Apa upaya dinas satpol pp untuk mengatasi hambatan tersebut seperti apa?